

Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah

Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Yurdi Yasmi
Gusti Z. Anshari
Syarief Alqadrie
Tri Budiarto
Ngusmanto
Erdi Abidin
Heru Komarudin
Siân McGrath
Zulkifli
Afifudin

CIFOR REPORTS ON DECENTRALIZATION AND FORESTS IN INDONESIA

District and Provincial Case Studies

Case Study 1. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation, local communities and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 2. McCarthy, J.F. 2001. Decentralisation and forest management in Kapuas District, Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 3. Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., and Djogo, T. 2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 4. Casson, A. 2001. Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 5. Casson, A. 2001. Decentralisation of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District. Central Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Studies 6 and 7. Potter, L. and Badcock, S. 2001. The effects of Indonesia's decentralisation on forests and estate crops in Riau Province: Case studies of the original districts of Kampar and Indragiri Hulu. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 8. Soetarto, E., Sitorus, MTF and Napiri, MY. 2001. Decentralisation of administration, policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 9. Obidzinski, K. and Barr, C. 2003. The effects of decentralisation on forests and forest industries in Berau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 10. Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. The Complexities of Managing Forest Resources in Post-decentralization Indonesia: A Case Study from Sintang District, West Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 10b. Yasmi, Y., Anshari, G.Z., Alqadrie S., Budiarto, T., Ngusmanto, Abidin, E., Komarudin, H., McGrath, S., Zulkifli and Afifudin. 2005. Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 11. Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. The Dynamics of Decentralization in the Forestry Sector in South Sulawesi: The History, Realities and Challenges of Decentralized Governance. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 11b. Ngakan, P.O., Achmad, A., Wiliam, D., Lahae, K. and Tako, A., 2005. Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan: Sejarah, Realitas dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi yang Mandiri. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 12. Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. The Impacts of Forestry Decentralization on District Finances, Local Community and Spatial planning: A Case Study in Bulungan District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 12b. Samsu, Suramenggala, I., Komarudin, H., Ngau, Y., 2005. Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Penataan Ruang: Studi Kasus di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 13. Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. The Impacts of Special Autonomy in Papua's Forestry Sector: Empowering Customary Communities (*Masyarakat Adat*) in Decentralized Forestry Development in Manokwari District. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 13b. Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 14. Sudirman, William, D. and Herlina, N., 2005. Local Policy-making Mechanisms: Processes, Implementation and Impacts of the Decentralized Forest Management System in Tanjung Jabung Barat District, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Case Study 14b. Sudirman, William, D. and Herlina, N., 2005. Mekanisme Pengambilan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan: Proses, Implementasi dan Dampak Desentralisasi pada Sektor Kehutanan di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.

Kompleksitas Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Era Otonomi Daerah

Studi Kasus di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Yurdi Yasmi

Gusti Z. Anshari

Syarief Alqadrie

Tri Budiarto

Ngusmanto

Erdi Abidin

Heru Komarudin

Siân McGrath

Zulkifli

Afifudin

Universitas Tanjungpura dan Konservasi Borneo
bekerjasama dengan
Center for International Forestry Research (CIFOR)

© 2005 CIFOR
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Diterbitkan tahun 2005
Dicetak oleh Inti Prima Karya, Indonesia

ISBN 979-3361-93-X

Diterbitkan oleh
Center for International Forestry Research
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia
Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100
E-mail: cifor@cgiar.org
Web site: <http://www.cifor.cgiar.org>

Daftar Isi

Daftar Istilah	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang dan permasalahan penelitian	1
1.2 Tujuan penelitian	3
1.3 Pertanyaan penelitian	3
1.4 Metode penelitian	3
1.5 Lokasi penelitian	4
2. Kebijakan sektor Kehutanan di Kabupaten Sintang Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah	7
2.1 Kebijakan sektor kehutanan sebelum otonomi daerah	7
2.2 Kebijakan sektor kehutanan sesudah otonomi daerah	9
3. Rezim Baru Pengelolaan Hutan: Kasus HPHH 100 Ha di Kabupaten Sintang	13
3.1 Awal mula bermunculannya HPHH 100 ha	13
3.2 Pelaksanaan dan penyimpangan SK No. 19/1999	14
4. Studi Kasus HPHH 100 Ha di Kecamatan Sayan	16
4.1 Kawasan hutan dan kegiatan kehutanan sebelum dan sesudah otonomi daerah	16
4.2 Peran <i>stakeholders</i> dalam kegiatan HPHH 100 ha	17
4.3 Dampak ekonomi HPHH	18
4.4 Konflik sosial sebagai akibat terbukanya akses terhadap sumberdaya hutan	19
5. Diskusi dan Pembahasan	21
5.1 Sumberdaya hutan: di ambang kepunahan?	21
5.2 Keterlibatan masyarakat: harapan vs kenyataan	22
5.3 Menuju " <i>good forest governance</i> ": <i>a mission impossible</i> ?	24
6. Kesimpulan dan Saran	27
6.1 Kesimpulan	27
6.2 Rekomendasi	28
7. Catatan Akhir	30
8. Daftar Pustaka	31
9. Lampiran 1. Informan Kunci	33

Daftar Istilah

BPD	Badan Perwakilan Desa, adalah lembaga desa yang berperan sebagai badan legislatif untuk tingkat desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMS	Badan Usaha Milik Swasta
Dephut (bun)	Departemen Kehutanan (dan Perkebunan)
Dishut	Dinas Kehutanan
DR	Dana Reboisasi, menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 35 tahun 2002, adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu
FGD	Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terfokus yakni sebuah metode untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama
HP	Hutan Produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPHH	Hak Pemungutan Hasil Hutan
KUT	Kelompok Usaha Tani
LHP	Laporan Hasil Produksi
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
RKT	Rencana Karya Tahunan
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TPI	Tebang Pilih Indonesia

Kata Pengantar

Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian laporan studi kasus tentang dampak desentralisasi di sektor kehutanan di Indonesia. Selama lebih dari dua tahun (dari 2002 sampai 2004), tim peneliti dari berbagai universitas, LSM dan CIFOR melaksanakan suatu penelitian aksi kebijakan dengan tema ‘*Can Decentralization Work for Forests and the Poor?*’ atau “Dapatkah Desentralisasi Bermanfaat bagi Kelestarian Hutan dan Pengentasan Kemiskinan?”. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan tentang desentralisasi di bidang kehutanan. Dalam prosesnya, penelitian tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lima provinsi di Indonesia (Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Kalimantan Barat dan Papua) untuk mengumpulkan dan saling berbagi data dan informasi serta hasil analisis atas dampak desentralisasi kehutanan dari berbagai aspek sosial, hukum, ekonomi dan ekologi.

Dasar hukum pelaksanaan desentralisasi tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah kabupaten dalam mereformasi sistem pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Di sektor kehutanan, bentuk paling nyata dari desentralisasi tersebut adalah bahwa untuk pertama kalinya bupati diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin perusahaan kayu skala kecil.

Duatahunpertamapelaksanaandesentralisasi di Indonesia merupakan masa peralihan dan penyesuaian. Kabupaten-kabupaten kaya hutan menikmati kesempatan tersebut dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari berbagai bentuk perusahaan hutan dan kayu. Akibatnya, di berbagai wilayah, jumlah izin perusahaan kayu skala kecil melonjak drastis dalam kurun waktu yang singkat. Melalui serangkaian kebijakan kehutanan, pemerintah pusat berupaya untuk membatasi kerusakan hutan, diantaranya dengan mencabut kembali kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah kabupaten. Pada saat yang sama, banyak pemerintah kabupaten dan para pemangku kepentingan setempat sadar bahwa tingkat pemanfaatan hasil hutan di daerah mereka telah mengancam kelestarian hutan. Di beberapa daerah, telah terjadi proses pembelajaran di kalangan pemerintah dan berbagai pihak agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang kehutanan. Namun demikian, proses tersebut terhambat karena potensi yang dimiliki pemerintah daerah menjadi lebih terbatas setelah pemerintah pusat menarik kembali kewenangan kabupaten di bidang kehutanan.

Selama pemerintahan Orde Baru, sistem perusahaan hutan telah mendorong terbentuknya bentuk-bentuk pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan. Hal tersebut juga digambarkan sebagai suatu model pengelolaan hutan yang mendorong ‘terciptanya kemiskinan’ (DfID 1999)**. Sejauh ini, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia belum berhasil memecahkan permasalahan yang telah

bertumpuk selama pemerintahan Order Baru akibat eksploitasi berlebihan dan kurangnya penanaman modal dalam pembangunan sumberdaya alam. Desentralisasi tidak diragukan telah membawa 'rezeki nomplok' ekonomi jangka pendek bagi sebagian masyarakat yang hidupnya tergantung pada hutan. Tetapi, agar pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, semua pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah perlu dilibatkan secara aktif mulai dari proses perumusan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Aspirasi dan masukan mereka akan membantu menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih memberi peluang terwujudnya perbaikan penghidupan masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

CIFOR mengucapkan terima kasih kepada ACIAR dan DfID atas dukungan finansial, dan kepada para mitra penelitian di lima provinsi, yakni dari Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Tanjungpura (UNTAN), Universitas Papua (UNIPA), Pusat Studi Hukum Kebijakan-Otonomi Daerah (PSHK-ODA), Yayasan Konservasi Borneo, Yayasan Pionir Bulungan dan Makaritutu, atas peran dan kontribusi yang mereka berikan bagi terlaksananya penelitian ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada pihak pemerintah-pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta masyarakat desa dan para pemangku kepentingan di masing-masing daerah lokasi penelitian. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (LITBANG), Departemen Kehutanan.

Bogor, Indonesia

Siân McGrath
Koordinator Proyek

* Pada saat hasil penelitian ini diterbitkan, kedua UU tersebut telah diganti masing-masing oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

** DfID, 1999. *Indonesia: Towards Sustainable Forest Management*, Laporan Akhir Tim Senior Management Advisory dan Proyek Pengelolaan Hutan Tingkat Provinsi, 2 Volume., *Department for International Development (UK)* dan Departemen Kehutanan, Jakarta.

Abstrak

Laporan ini mencoba memahami dinamika dan kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah, interaksi para pemangku kepentingan dan dampak dari pelaksanaan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di dalamnya digambarkan soal kebijakan-kebijakan di bidang kehutanan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan soal munculnya perusahaan kayu skala kecil. Metodologi penelitian kualitatif melalui teknik wawancara semi-terstruktur, pengamatan lapangan dan lokakarya diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa desentralisasi di bidang pengelolaan sumberdaya hutan tidak berjalan mulus akibat lemahnya peraturan pelaksanaan terkait, dan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi telah memunculkan dampak positif dan negatif. Dengan memfokuskan pada kebijakan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), kajian ini mencoba melihat peluang-peluang bagi masyarakat setempat dan pihak lain untuk berperan serta dalam pengelolaan sumberdaya hutan, menganalisis kontribusi dari kegiatan pemungutan kayu terhadap pembangunan daerah dan pendapatan masyarakat setempat serta menggambarkan konflik-konflik sosial yang diakibatkan dari oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah kebijakan HPHH.

1.1 Latar belakang dan permasalahan penelitian

Selain perannya bagi dunia, hutan merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting bagi Indonesia. Tidak hanya dari segi ekonomi yang mendatangkan devisa bagi negara, hutan juga berperan dalam menopang kehidupan masyarakat sehari-hari dan mempunyai nilai sosial dan budaya bagi masyarakat setempat. Kartodihardjo (1999) menyebutkan kontribusi industri perikanan terhadap pendapatan nasional mencapai 20 persen dalam beberapa dekade terakhir dan memberikan kesempatan kerja yang luas.

Hutan menghasilkan pendapatan rata-rata 6 miliar dollar AS per tahun dan sekitar 20 sampai 30 juta orang bekerja di sektor kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sunderlin *et al.* 2000). Dalam skala kecil, hutan berperan penting sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat yang memperoleh pendapatannya dari hasil hutan terutama dari hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, tanaman obat, dsb. Selain itu, hutan seringkali dijadikan tempat berbagai kegiatan ritual dan kerohanian oleh masyarakat setempat (McCarthy 2002).

Lebih dari tiga puluh tahun selama era Orde Baru, pengelolaan hutan di Indonesia sangat sentralistik (Resosudarmo 2004). Hutan dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang secara penuh dikeluarkan dan dikontrol oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Walaupun HPH dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat lokal melalui HPH Bina Desa, namun yang sering terjadi adalah masyarakat

hanya memperoleh sedikit manfaat dari konsesi besar yang beroperasi di daerahnya. Pada kenyataannya, pengelolaan hutan dengan sistem HPH secara sistematis telah memarginalisasikan peran masyarakat lokal. Sistem tersebut digambarkan sebagai ‘model pembangunan kehutanan yang menciptakan kemiskinan’ dan merupakan sistem yang tidak lestari dari sisi ekologi (DFID 1999). Lebih buruk lagi HPH sering meninggalkan permasalahan yang pada akhirnya harus dipikul oleh masyarakat setempat seperti pencemaran sungai, banjir, erosi dan longsor. Dalam banyak hal, konflik sosial antara masyarakat lokal dengan HPH bermunculan dimana-mana sebagai konsekuensi logis dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh kegiatan HPH (Rhee 2000; Yasmi 2003).

Sejak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 yang didahului dengan maraknya aksi protes dan demonstrasi oleh mahasiswa, Indonesia mulai membuka lembaran baru dalam perjalanan sejarahnya. Sejak itu dimulai perjalanan reformasi seperti yang telah lama diimpikan oleh masyarakat Indonesia. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru memberikan harapan baru bagi perkembangan sosial ekonomi dan politik di tanah air di berbagai sektor, termasuk kehutanan. Selain itu, setelah 30 tahun berjalannya sistem pemerintahan sentralistik, muncul tekanan untuk memberikan lebih banyak kewenangan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten. Berselang satu tahun sejak kejatuhan rezim Orde Baru, dua undang-undang yang meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Kedua undang-

undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah seperti tertuang dalam pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya.

Dengan adanya perpindahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan struktur pemerintah baru akan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan berkeadilan. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa sistem desentralisasi secara fisik akan mendekatkan pengambil keputusan dengan konstituennya, mengurangi biaya transaksi dan mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam proses pembuatan kebijakan (Mody 2004). Lebih lanjut Mody mengatakan bahwa sistem pemerintahan desentralisasi seperti ini dianggap lebih "*accountable*" atau bertanggung gugat.

Tambunan (2000) berargumentasi bahwa transfer kekuasaan dan kewenangan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dipandang banyak pihak sebagai refleksi atas semangat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan empat pilarnya yaitu; akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan partisipasi publik. Namun demikian, dalam studi terakhirnya McCarthy menyimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah khususnya di sektor kehutanan belumlah mencapai tujuan "*good governance*". McCarthy menulis "[...] *Nonetheless, to date, the politics surrounding decentralization have occurred under the shade of the New Order's authoritarian heritage. As these politics work out at different levels, circumstances remain precariously distant from the objective of good governance*" (McCarthy 2004: hal 1200). Namun demikian, status beberapa kelompok masyarakat dan akses yang mereka miliki terhadap sumberdaya alam telah meningkat

sejak otonomi daerah diterapkan, walaupun manfaat yang mereka peroleh sering bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan karena bagian yang lebih besar seringkali dinikmati elit-elit setempat (McGrath *et al.* in press).

Salah satu permasalahan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi adalah lemahnya koordinasi antar berbagai pihak terkait. Pemerintah pusat tidak secara jelas mendeskripsikan pendelegasian kekuasaan dan wewenang ke pemerintah daerah. Walaupun UU No. 22/1999 dan UU No. 25 /1999 telah dikeluarkan, yang kemudian disusul dengan terbitnya PP No. 25/2000 yang mengatur pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, namun sampai tahun 2002 masih dirasakan kurangnya peraturan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang implementasi desentralisasi, khususnya di sektor kehutanan.

Kevakuman kebijakan ini menimbulkan berbagai macam manuver dan spekulasi di daerah. Sebagian besar pemerintah daerah memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dengan kekuasaan dan wewenang baru mengeluarkan izin-izin HPH skala kecil (dikenal juga dengan HPHH 100 ha) untuk mendongkrak PAD. Fenomena ini merupakan kecenderungan umum di sektor kehutanan saat ini (lihat misalnya Barr *et al.* 2001; Casson 2001; McCarthy 2001a, b, 2004; Samsu *et al.* 2004; McGrath *et al.* in, press). Fenomena baru ini di satu pihak mendatangkan PAD bagi daerah. Sistem HPHH memberikan akses yang relatif lebih baik bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan sekalipun dengan keuntungan jangka pendek. Namun di lain pihak, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan bermunculannya HPHH 100 ha. Diantaranya, sumberdaya hutan yang semakin terdegradasi, masyarakat semakin terpinggirkan dan praktek pencurian kayu yang semakin marak karena lemahnya penegakan hukum, serta tidak jelasnya hak tenurial. Dalam jangka pendek, masyarakat setempat, terutama para elit, menikmati keuntungan langsung dari memanen kayu. Namun dalam jangka panjang, dampak lingkungan dari kegiatan eksploitasi

hutan tersebut akan mengancam penghidupan masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini menemukan adanya dampak positif dan negatif dari kebijakan desentralisasi di sektor kehutanan di Kalimantan Barat, tempat studi kasus ini dilakukan. Penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan dan diimplementasikan, dengan fokus pada distribusi manfaat diantara para pihak, dampaknya bagi masyarakat dan konflik yang terjadi atas sumberdaya hutan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji kebijakan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) 100 ha di Kabupaten Sintang dengan melihat aspek-aspek berikut:

1. Peran dan partisipasi masyarakat lokal dan *stakeholders* lainnya dalam mengelola sumberdaya hutan.
2. Kontribusi kebijakan HPHH 100 ha terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. Konflik-konflik sosial yang muncul akibat berbagai faktor, khususnya kebijakan HPHH 100 ha.

1.2 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika dan kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah. Lebih jauh penelitian ini bertujuan untuk memahami interaksi *stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan pemahaman yang dalam dan seksama diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pengelolaan sumberdaya hutan di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang. Walaupun studi ini secara spesifik tentang Kabupaten Sintang, namun studi ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi komplementer untuk pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia.

1.3 Pertanyaan penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, pertanyaan kunci yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sektor

kehutanan sebelum dan sesudah otonomi daerah di Kabupaten Sintang?

2. Apa dampak pengelolaan HPHH 100 ha terhadap sumberdaya hutan, PAD dan kesejahteraan masyarakat lokal?
3. Bagaimana dinamika konflik sosial yang timbul dalam pelaksanaan HPHH 100 ha?
4. Tantangan apa yang perlu diatasi untuk mencapai “*good forest governance*” di Kalimantan Barat?

1.4 Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian partisipatif dengan melibatkan *stakeholders* secara aktif dalam setiap tahapan penelitian. Interaksi antara peneliti dengan *stakeholders* sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholders*. Oleh sebab itu salah satu tim peneliti ditempatkan di lokasi penelitian dan tinggal bersama masyarakat lokal dalam kurun waktu delapan bulan. Penempatan peneliti di lokasi sangat penting untuk mengamati dinamika sosial yang terjadi begitu cepat di lapangan, terlibat di dalam kegiatan masyarakat (melalui metode “*participant observation*”) dan terus menerus mendokumentasikan proses dan gejala-gejala sosial yang berkembang. Penempatan peneliti di lapangan mempunyai banyak manfaat, antara lain untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga memudahkan tim peneliti baik dalam menemukan masalah penelitian dan berbagai informasi yang sensitif.

Stakeholders dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan penelitian partisipatif yang meliputi:

1. *Rapid rural appraisal* (RRA), yang diterapkan pada awal penelitian dalam pemilihan lokasi penelitian.
2. *Focus group discussion* (FGD), yang dilakukan pada tingkat desa, kabupaten dan provinsi dengan melibatkan seluruh *stakeholders* yang relevan.
3. *Participatory rural appraisal* (PRA), yang dilakukan bersama *stakeholders* lokal, terutama masyarakat desa di lokasi penelitian.
4. Lokakarya di tingkat kabupaten, yang dilakukan untuk mendapatkan masukan dari

seluruh *stakeholders* yang berkepentingan terhadap hasil-hasil penelitian.

Di samping penerapan metode penelitian partisipatif, dilakukan juga wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 71 informan kunci yang berasal dari masyarakat setempat, pemimpin adat, aparat pemerintah, khususnya dari dinas kehutanan, aparat keamanan, anggota legislatif dan anggota koperasi. Secara lengkap daftar informan kunci dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tim peneliti juga berinteraksi dengan tim peneliti lain yang melakukan penelitian serupa di empat provinsi lain yaitu Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Papua. Interaksi dengan tim peneliti dari provinsi lain dilakukan dalam forum-forum pelatihan, lokakarya, seminar dan juga melalui media lain seperti email. Interaksi ini sangat bermanfaat dan mendatangkan banyak masukan bagi tim peneliti di Kalimantan Barat.

Telaah pustaka dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian partisipatif, wawancara mendalam dan interaksi dengan tim dari provinsi lain. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung seperti koran, laporan dan dokumen pemerintah, jurnal penelitian, buku statistik, monografi desa/kecamatan dan peta-peta. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini paling tidak didasarkan pada tiga keuntungan, yakni lebih murah karena cukup mendatangi perpustakaan atau instansi dengan mencatat data yang telah tersedia, lebih cepat karena data tersebut telah tersedia dan tinggal memilah dan memilih saja, dan mengatasi keterbatasan peneliti yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan data sendiri (Marzuki 1997: hal 56).

Tim peneliti juga melakukan analisis *stakeholders* untuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan HPHH. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran, kepentingan dan dinamika kekuasaan dari berbagai pihak dan manfaat yang mereka peroleh dari kegiatan pengusahaan hutan skala kecil. Analisis dilakukan pada awal

penelitian dan hasilnya dikaji kembali melalui diskusi dengan berbagai pihak pada diskusi kelompok dan wawancara perorangan.


1.5 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Melawi, sebuah kecamatan yang dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Sintang¹ (lihat Gambar 1). Secara administratif selama tiga 3 tahun pertama, Kabupaten Melawi masih menginduk ke Kabupaten Sintang untuk mempersiapkan sarana dan prasarana infrastruktur menuju kabupaten yang mandiri. Sebagian besar data mengenai kehutanan dan pemanfaatan lahan yang digunakan dalam laporan ini adalah data Kabupaten Sintang yang terdahulu. Namun demikian, analisis dilakukan berdasarkan situasi lokal dan *stakeholders* di Melawi.

Dari sepuluh kabupaten di Kalimantan Barat, Sintang merupakan kabupaten terbesar ketiga setelah Ketapang dan Kapuas Hulu. Kabupaten ini dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Keberadaan sungai di Kabupaten Sintang berperan besar sebagai urat nadi perekonomian masyarakat. Karena alasan tersebut pada umumnya masyarakat masih memilih berdiam dan bertempat tinggal di pinggir sungai. Secara administratif, Kabupaten Sintang memiliki batas-batas di sebelah Utara dengan Serawak-Malaysia, sebelah Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Timur dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan sebelah Barat dengan Kabupaten Sanggau dan Ketapang. Luas kawasan hutan di Kabupaten Sintang mencapai 2 juta ha dengan perincian seperti disajikan pada Tabel 1.

Lokasi penelitian untuk studi kasus HPHH 100 ha berada di Kecamatan Sayan, tepatnya di Desa Nanga Sayan dan Mekar Pelita. Secara administratif, Kecamatan Sayan di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nanga Pinoh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanah Pinoh, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Belimbing.

Gambar 1. Lokasi Penelitian



Tabel 1. Komposisi hutan di Kabupaten Sintang berdasarkan status dan fungsinya

No	Kawasan hutan	Berhutan (ha)		Tidak berhutan(ha)	Tertutup awan (ha)	Jumlah (ha)
		Primer	Sekunder			
1	Taman Nasional	94.516	20.774	960	-	116.250
2	Taman Wisata Alam	1.950	-	-	-	1.950
3	Hutan Lindung	319.316	166.494	121.849	71.966	79.625
4	Hutan Produksi Terbatas	252.894	308.374	445.962	-	1.007.230
5	Hutan Produksi	7.571	49.319	247.439	140.394	376.295
6	Hutan Produksi Konversi	-	3.845	-	-	3.845
Jumlah		674.297	548.806	816.210	212.360	2.185.195

Sumber: (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2000)

Jumlah penduduk Kecamatan Sayan lebih kurang 14.000 jiwa, sedangkan penduduk di Desa Nanga Sayan dan Mekar Pelita berturut-turut adalah 2900 dan 2600 jiwa. Mata pencaharian masyarakat antara lain petani

ladang berpindah, menoreh karet, beternak, mengesek kayu², menambang dan mendulang emas. Pada musim kemarau, pekerjaan menambang dan mendulang emas menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat, karena

lokasi tambang berada pada badan-badan sungai. Menambang emas umumnya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan mendulang emas umumnya dilakukan oleh orang-orang tua dan wanita. Pada saat musim hujan, kegiatan gesek (menebang) kayu menjadi mata pencaharian

sebagian orang, karena kayu lebih mudah ditebang, dihanyutkan dan diangkut. Pada saat peralihan antara musim panas memasuki musim penghujan yang berkisar antara Bulan Juni-September setiap tahun, masyarakat peladang mempersiapkan lahan untuk berladang.

2.1 Kebijakan sektor kehutanan sebelum otonomi daerah

Pengelolaan hutan di Kabupaten Sintang sebelum otonomi daerah tidak terlepas dari sistem pengelolaan hutan sentralistik seperti yang telah diuraikan di muka. Setelah jatuhnya rezim Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1965, rezim baru Orde Baru mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru di bawah komando Presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik di berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan. Seperti di daerah-daerah lainnya, pengurusan dan pengelolaan hutan di Kabupaten Sintang juga dilakukan secara terpusat di Jakarta.

Pengelolaan sumberdaya hutan dijalankan berdasarkan Undang-Undang No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam tahun yang sama dikeluarkan pula Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuka kesempatan bagi investor dari luar negeri untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk di sektor kehutanan. Di akhir tahun 1960-an diperkenalkan sistem pengelolaan hutan di Indonesia dengan sebutan Tebang Pilih Indonesia (TPI) (lihat Armitage dan Kuswanda 1989).

Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan hak pengusahaan hutan dalam bentuk HPH, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), menerapkan sistem TPI di dalam kegiatan operasional pemanenan hutannya. Pengendalian HPH sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Segala bentuk

pajak dan iuran hasil hutan disalurkan melalui pemerintah pusat.

Beberapa peraturan tentang pelaksanaan HPH di Indonesia dituangkan dalam PP No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, PP No. 22/1970 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan. Berdasarkan kebijakan-kebijakan ini, Departemen Kehutanan mempunyai wewenang memberikan izin HPH dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada BUMN dan BUMS dengan masa konsesi 35 tahun.

Dengan izin yang diperoleh dari Departemen Kehutanan, HPH mulai melakukan kegiatannya terutama di empat pulau besar: Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Luas konsesi yang diberikan Departemen Kehutanan pada umumnya berkisar antara 100 ribu ha sampai dengan 1 juta ha atau bahkan lebih. Sampai dengan tahun 1990, jumlah konsesi HPH yang beroperasi di tanah air mencapai lebih dari 500 buah. Di Kabupaten Sintang, jumlah HPH yang pernah aktif tercatat sebanyak 17 HPH dengan total areal mencapai hampir 1,6 juta ha (Tabel 2).

Beberapa konsesi HPH di Sintang saat ini tidak aktif lagi karena izin yang sudah berakhir dan tidak berlaku lagi. Beberapa HPH tidak aktif meskipun izinnya masih berlaku. Hal ini karena mereka belum memperoleh pengesahan Rencana Karya Tahunan (RKT) dari dinas kehutanan provinsi. Departemen Kehutanan mempunyai hak untuk menyetujui rencana jangka panjang dan rencana karya lima tahunan HPH, sementara dinas kehutanan provinsi memegang peranan penting di dalam memeriksa validitas rencana kerja, memberikan

Tabel 2. HPH yang pernah aktif di Kabupaten Sintang

No	Nama HPH/HTI	Luas (ha)	Lokasi	Izin (tahun)	Status tahun 2004
1	PT. Sari Bumi Kusuma	66.000	Ng Serawai	1986-2006	Stagnan
2	PT. Kalimantan Satya Kencana	48.000	Sayan	1999-2019	Aktif
3	PT. Delapan – Delapan	120.000	Ng Pinoh	1976-1996	Berakhir
4	PT. Tunas Indo Timber	91.000	Ng Pinoh	1979-1999	Dicabut
5	PT. Karunia Kapuas Plywood	75.000	Ng Ella	1987-2007	Status tidak jelas
6	PT. Kartika Kapuas Sari	60.000	Ng Ambalau	1985-2005	Stagnan
7	PT. Rimba Adijaya Nusantara	71.600	Ng Ambalau	1978-1998	Berakhir
8	PT. Saritama Indah Raya	50.000	Ng Tebidah	1990-2010	Tidak aktif
9	PT. Jamaker/Perum Perhutani	220.000	Ketungau	1976-1999	Dicabut izinnya tahun 1999
10	PT. Barito Pasifik Timber	176.000	Ng Sepauk	1976-1996	Berakhir
11	PT. Kayu Lapis Indonesia	177.000	Ng Sepauk	1979-1999	Berakhir
12	PT. Halisa	100.000	Ng Sepauk	1981-2001	Berakhir
13	PT. Bulind	60.000	Ng Pinoh	1993-2013	Dicabut izinnya tahun 1996
14	PT. Kusuma Atlas Timber	45.300	Ng Pinoh	1992-2012	Tidak aktif
15	PT. Rimba Agung Utama	40.000	Sintang	1988-2008	Tidak aktif
16	PT. Wanasoka Hasilindo	49.000	Sokan	2001-2021	Aktif
17	PT. Batasan	143.000	Ketungau	1980-2000	Berakhir
	Jumlah	1.591.900			

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (2003a)

rekomendasi kepada Menteri Kehutanan dan mengesahkan rencana tahunan pemegang HPH.

Pada Tabel 2, ‘status stagnan’ berarti perusahaan HPH yang bersangkutan izinnya masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan RKT dari dinas kehutanan, tetapi memilih untuk tidak beroperasi karena masalah-masalah sosial di lapangan, misalnya konflik dengan warga setempat.

HPH yang beroperasi di Kabupaten Sintang telah memberikan kontribusi besar terhadap keuangan negara karena sebelum otonomi daerah segala pungutan dan retribusi dari hasil produksi kayu disetor ke pemerintah pusat. Tabel 3 memberikan sebagian gambaran tentang kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Sintang terhadap pendapatan negara sebelum tahun 2001, yang merupakan awal diterapkannya otonomi daerah di seluruh Indonesia. Perubahan politik yang terjadi setelah jatuhnya Soeharto memberikan lebih banyak peluang peningkatan kemakmuran bagi masyarakat setempat. Produksi kayu menurun antara tahun 1998 dan 2000, yang berarti berkurangnya pendapatan

negara dari perusahaan hasil hutan. Data-data penurunan pendapatan pemerintah dari hasil hutan kayu tersebut tidak berarti menunjukkan adanya penurunan pada produksi kayu yang sebenarnya, tetapi lebih merupakan indikasi terjadinya penebangan yang tidak resmi atau *illegal logging*. Hal ini menjelaskan mengapa angka produksi kayu tiba-tiba turun setelah tahun 1999.

Dalam sistem HPH dengan kendali penuh oleh pemerintah pusat selama masa Orde Baru, peran dan fungsi pemerintah daerah dan masyarakat setempat sangat kecil atau hampir tidak ada. Sekalipun statusnya adalah daerah penghasil kayu, secara materil Kabupaten Sintang tidak menikmati hasil dari kayu yang diproduksinya. Berdasarkan UU No. 5/1967, masyarakat setempat hanya diperbolehkan memungut hasil hutan non kayu untuk kepentingan sendiri (*subsistence needs*). Peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan HPH sangat sedikit atau hampir tidak ada. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan hal ini adalah “menjadi penonton di rumah sendiri”.

Tabel 3. Kontribusi sektor kehutanan Kabupaten Sintang kepada kas negara

Tahun	Produksi Kayu (M ³)	PSDH* Rp (dalam Milyar)	DR	
			US\$ (dalam Juta)	Rp (dalam Milyar)
1997	358.529,73	19,01	5,13	36,26
1998	279.222,61	14,69	2,52	31,88
1999	47.799,07	2,12	0,15	4,56
2000	33.920,05	0,38	0,10	0,84

*Provisi Sumber Daya Hutan

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang (2004a)

Walaupun HPH telah melaksanakan kewajiban untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui program HPH Bina Desa, pengalaman pelaksanaan selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa hasil dari program tersebut tidak mencapai sasaran. Secara ekologis, praktek HPH meninggalkan beragam dampak negatif seperti rusaknya sumberdaya hutan, meningkatnya luasan lahan kritis, kebakaran hutan, pencemaran air dan udara. Semua ini berdampak negatif terhadap masyarakat setempat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, luas lahan kritis dalam kawasan hutan di Kabupaten Sintang pada tahun 1999 telah mencapai 500 ribu ha (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 2003b).

Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 menjadi acuan bagi dua peraturan pemerintah yang diterbitkan menjelang era otonomi daerah. Kedua peraturan tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Bupati untuk mengelola sumberdaya hutan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 62/1998³, yang mengatur beberapa urusan kehutanan yang diserahkan kepada kabupaten, sekalipun tidak terkait pemanfaatan hutan dan ekstraksi kayu di kawasan hutan. Yang kedua adalah PP No. 6/1999⁴, yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan izin hak pemungutan hasil hutan. Atas dasar kedua peraturan pemerintah tersebut, Departemen Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri No. 310/1999⁵, yang memberikan pedoman rinci mengenai pemberian izin hak pemungutan hasil hutan.

2.2 Kebijakan sektor kehutanan sesudah otonomi daerah

Otonomi daerah secara efektif dijalankan serentak di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001. Namun demikian, sejak kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 euforia reformasi sudah merebak di berbagai wilayah. Tuntutan reformasi yang begitu kuat didengungkan oleh berbagai kalangan masyarakat menuntut dihapuskannya sistem pemerintahan yang terpusat. Selama tahun 1998, berbagai tuntutan muncul dari pemerintah daerah di berbagai wilayah agar diberi kewenangan yang lebih besar dalam menangani berbagai urusan. Mereka juga menuntut bagian yang lebih besar dari hasil eksploitasi sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan yang ada di wilayah mereka. Pada saat yang sama, masyarakat setempat mulai melakukan klaim kepemilikan lahan dan menuntut kompensasi dari perusahaan kayu atas kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kegiatan logging (McCarthy 2004: hal 1202).

Walaupun dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah secara resmi sudah ditetapkan pada tahun 1999, namun pelaksanaannya baru dimulai secara efektif pada awal tahun 2001. Dibutuhkan waktu untuk menyiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan UU 22/1999 dan UU 25/1999 dan tatanan kelembagaan baik di pusat maupun daerah, termasuk misalnya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan otonomi daerah dan proses penyerahan kewenangan administratif dan pengaturan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Oleh sebab itu, periode antara tahun 1998 sampai akhir tahun 2000 sering dianggap sebagai periode transisi.

Selama periode transisi, pemangku kepentingan mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya otonomi pengelolaan sumberdaya hutan dilakukan. Hal ini disebabkan belum adanya produk hukum yang mengatur secara jelas tentang pengelolaan sumberdaya hutan di daerah. UU No. 22 dan UU No. 25 hanyalah payung bagi pelaksanaan otonomi daerah. Pada tahun 1999 undang-undang kehutanan yang baru ditetapkan, yaitu UU No. 41 tahun 1999⁶. Tapi ketiga produk undang-undang tersebut sifatnya masih umum atau yang disebut samar-samar (“*gray*”) oleh McCarthy (2004). Peraturan yang lebih rendah seperti PP, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah (Perda) diharapkan memperjelas hal-hal yang masih samar tersebut. Akibat dari kekosongan aspek hukum ini *stakeholders* sering berbeda pendapat tentang siapa yang mempunyai otoritas apa, siapa yang bertanggung jawab untuk kegiatan seperti penentuan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pengeluaran izin pemungutan hasil hutan dan pemungutan pajak/retribusi hasil hutan. Meskipun sangat banyak ketidakpastian terutama tentang aspek hukum sebagai acuan pengelolaan hutan, para pemangku kebijakan mengambil langkah sendiri-sendiri, inilah yang disebut oleh Rhee (2000) sebagai “*de facto decentralization*”.

Di Kalimantan Barat, suasana ketidakpastian ini mendorong semakin maraknya berbagai kegiatan penebangan liar. Hasil investigasi Tim Illegal Logging Kalimantan Barat mencatat bahwa kayu ilegal dari Putussibau yang dibawa ke Kumpai atau Kuala Dua, Pontianak dilakukan melalui 10 titik; sementara kayu dari Nanga Pinoh dan Sintang melalui 8 titik yang berbeda. Kayu ilegal dari Sintang menuju Entikong melalui 2 atau 3 titik dan demikian juga kayu yang berasal dari Badau. Pihak yang sangat berperan dalam kegiatan penebangan liar adalah para pemilik modal dan cukong dengan memanfaatkan masyarakat yang hanya dibayar sebesar Rp. 4.000 per pohon.

Seiring dengan itu, otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mandiri dalam membiayai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan kondisi seperti ini pemerintah daerah harus mencari alternatif untuk meningkatkan PAD-nya. Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang dijadikan sumber PAD terpenting di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Perlombaan untuk meningkatkan PAD seringkali didorong oleh kepentingan jangka pendek. Kaidah-kaidah konservasi dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat seringkali dikesampingkan. Satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan adalah dengan memanfaatkan kewenangan untuk mengeluarkan izin HPHH 100 ha. Sekalipun daerah mendapatkan penerimaan dari perusahaan hutan dalam bentuk HPH, namun DR dan PSDH lebih dulu masuk ke rekening pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) dan kemudian disalurkan kembali ke daerah asal dalam proses yang relatif panjang.

Dalam prakteknya, pengelolaan sumberdaya hutan dalam era otonomi daerah menjadi lebih kompleks. Bila dilihat dari pelaku yang terlibat, jumlahnya bertambah. Sebelum otonomi daerah, hanya pemegang HPH yang bisa menjual kayu. Setelah otonomi daerah, pelaku lama tetap melakukan kegiatannya, tetapi sekarang bertambah dengan hadirnya pelaku baru seperti cukong yang sebagian berasal dari luar negeri. Mereka secara terang-terangan memanfaatkan masyarakat setempat, baik yang tinggal di dalam maupun sekitar hutan. Selain itu, ada juga pihak luar yang memiliki akses terhadap sumberdaya hutan yang dikelola dengan sistem HPHH.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengeluarkan kebijakan daerah untuk mengelola sumberdaya hutan di daerahnya dengan menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk kegiatan eksploitasi kayu dengan skala kecil seluas 50.000 ha dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) seluas 100 ha. Bupati Sintang menerbitkan IUPHHK sebanyak 8 Unit,

Tabel 4. IUPHHK yang diterbitkan Bupati Kabupaten Sintang

No	Nama HPH/HTI	Luas (ha)	Lokasi	Masa berlaku
1	PT. Borneo Karunia Mandiri	12.000	Kayan Hulu	2003-2028
2	PT. Sinergi Bumi Lestari	16.900	Sokan	2001-2026
3	PT. Safir Kencana Raharja	36.400	Ng.Serawai	2001-2026
4	PT. Lintas Ketungau Jaya	50.000	Ketungau Hulu	2003-2028
5	Koperasi Apang Semangai	16.500	Kayan Hulu	2002-2027
6	PT. Rimba Kapuas Lestari	41.090	Sepauk	2002-2027
7	PT. Insan Kapuas	34.000	Ng.Ambalau	2002-2027
8	PT. Hutan Persada Lestari	13.500	Ng.Ambalau	2002-2027
	Jumlah	220.390		

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang (2004b)

dengan luas areal mencapai lebih dari 200 ribu ha (lihat Tabel 4).

Kegiatan HPHH 100 ha dilandasi oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. 310/Kpts-II/1999 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Bupati dan Walikota) untuk mengeluarkan izin HPHH 100 ha, dan No.05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam. Pemerintah daerah kabupaten di Kalimantan Barat yang menindaklanjuti peraturan tersebut antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang mengeluarkan Perda No. 15/2000
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang mengeluarkan SK No. 19/1999
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengeluarkan SK No. 2/2000
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang mengeluarkan Perda No. 1/2000, dan
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang yang mengeluarkan SK No. 29/2001.

Di Kabupaten Sintang, selama tahun 2000-2003 telah diterbitkan izin HPHH sebanyak 602 buah dari 1.338 usulan yang diajukan kepada Bupati (lihat Tabel 5). Jangka waktu izin berlaku selama 1 tahun, tetapi umumnya izin yang sudah habis mendapat perpanjangan apabila areal HPHH 100 ha tersebut belum sepenuhnya

dieksploitasi. Sisanya sebanyak 736 usulan tidak mendapatkan izin karena beberapa alasan, antara lain karena tidak memenuhi persyaratan atau kelengkapan administrasi. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa dari sejumlah izin HPHH 100 ha yang telah dikeluarkan, hanya sekitar 50% nya yang melakukan kegiatan penebangan. Sebagian diantaranya memiliki izin tetapi belum mempunyai mitra kerja atau lokasi HPHH yang sulit dijangkau dengan alat berat, seperti lokasi yang memiliki kemiringan lebih dari 30°. Selain itu, ada juga yang belum beroperasi karena masih terjadi konflik internal dan eksternal.

Melalui kebijakan HPHH 100 ha, pemerintah kabupaten memperoleh peluang untuk meningkatkan pendapatan dari daerahnya

Tabel 5. HPHH 100 ha di Kabupaten Sintang

Tahun	Izin yang diberikan		Yang operasional	
	Jumlah	Luas (ha)	Jumlah	Luas (ha)
2000	110	11.000	3	300
2001	320	32.000	88	8.800
2002	159	15.900	77	7.700
2003	13	1.300	154	15.400
Jumlah	602	60.200	322	32.000

Sumber: (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang (2004a)

sendiri. Di atas kertas, HPHH memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat dari kegiatan pemungutan kayu untuk pertama kalinya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika praktek HPHH 100 ha menjadi isu pengelolaan hutan yang paling sering diperbincangkan di

era otonomi daerah. Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar provinsi lain di Kalimantan (lihat misalnya Barr *et al.* 2001; Casson 2001; McCarthy 2001a, b, 2004, dll). Oleh sebab itu secara mendalam kasus HPHH 100 ha akan diuraikan pada Bab 3.

3.1 Awal mula bermunculannya HPHH 100 ha

Tujuan utama dari keputusan menteri yang mengatur tentang HPHH 100 ha adalah agar pengelolaan sumberdaya hutan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar hutan. Kebijakan menteri tersebut mengatur tata cara pemungutan hasil hutan kayu sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Sebagai contoh, areal hutan yang ditetapkan untuk HPHH relatif kecil, dan penggunaan alat-alat berat tidak diperbolehkan.

Kegiatan HPHH 100 ha dijadikan sumber dana oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya sebuah alasan yang wajar karena pemerintah daerah di era otonomi dituntut untuk mencari dana pembangunan sendiri. Motivasi tersebut telah mendorong maraknya HPHH 100 ha di Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sintang. Argumen lain yang sering diajukan adalah sudah tiba saatnya “orang daerah” menikmati hasil hutannya sendiri, karena selama ini (masa pemerintahan Orde Baru) hasil-hasil hutan hanya dinikmati oleh HPHH-HPH besar yang dimiliki oleh penguasa dan pengusaha-pengusaha konglomerat dari Jakarta.


Dari tahun 2000 sampai dengan 2002, total izin HPHH 100 ha yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten di Kalimantan Barat mencapai 944 unit. Jumlah izin terbanyak berada di Kabupaten Sintang (464 unit) dan diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (335 unit). Tabel 6 menyajikan jumlah izin HPHH 100 ha di Propinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan SK Bupati No. 19/1999 yang mengatur teknis

pemberian izin HPHH 100 ha, dan beberapa surat dari Sekretaris Daerah yang mengatur tentang retribusi HPHH 100 ha. Beberapa hal pokok yang diatur dalam SK Bupati Sintang No. 19/1999 adalah, HPHH dapat diberikan pada kawasan hutan konversi atau kawasan hutan produksi yang akan dikonversi atau dalam kawasan budidaya menurut padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), pada areal pertanian lahan kering dan tanah milik (BAB II, Pasal 2, ayat 1). Selain itu diatur pula tentang pengambilan hasil hutan non-kayu/hasil hutan ikutan pada kawasan hutan konversi, hutan produksi, hutan lindung dan tanah milik (BAB II, Pasal 1 ayat 2). Izin HPHH dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani, dan koperasi yang berbadan hukum dan diutamakan yang berada di sekitar wilayah hutan yang bersangkutan. Hal-hal lain seperti syarat kelengkapan administrasi, tata cara penilaian, juga diatur dalam SK tersebut.

Tabel 6. Izin HPHH 100 Ha di Kalimantan Barat tahun 2000-2002 (Budiarto *et al.* 2003)

Kabupaten/ Tahun	2000	2001	2002	Jumlah
Kapuas Hulu	11	165	159	335
Sintang	102	176	186	464
Sanggau	1	7	12	20
Sambas	4	13	7	24
Bengkayang	0	4	9	13
Landak	0	1	1	2
Pontianak	12	32	31	75
Ketapang	1	1	9	11
Total	131	399	414	944

Gambar 2. Proses pengajuan HPHH 100 ha

Apabila permohonan HPHH disetujui, maka Bupati mengeluarkan Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan yang berlaku selama tiga bulan, dan dapat diperpanjang kembali. Selanjutnya pemohon berkewajiban melakukan pemetaan batas areal, survey potensi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga dalam lokasi pencadangan areal, dan melunasi iuran HPHH. Pelaksanaan tata batas, survei potensi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga tersebut dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang atau Kesatuan Pemangkuan Hutan (BAB IV Pasal 8 Ayat 1). Laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan setempat kemudian dijadikan bahan masukan untuk menyusun Rencana Kerja HPHH, yang harus disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sintang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Pencadangan Areal HPHH (BAB IV Pasal 9 Ayat 1). Jika Rencana Kerja HPHH tidak disampaikan, maka secara sepihak Bupati Kabupaten Sintang dapat membatalkan Surat Pencadangan Areal HPHH

(BAB IV Pasal 9 Ayat 2). Rencana Kerja HPHH yang disampaikan pemohon dinilai oleh Dinas Kehutanan setempat selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal penyampaian (BAB IV Pasal 10). Jika Rencana Kerja HPHH disetujui maka Bupati akan mengeluarkan izin HPHH atau sebaliknya Rencana HPHH tidak disetujui dan Bupati mengeluarkan surat penolakan (BAB IV Pasal 11 Ayat 1 dan 2). Alur proses pengajuan HPHH dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan SK Bupati tersebut, tujuan utama dikeluarkannya HPHH adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Apakah hal ini tercapai? Hal ini akan dipaparkan secara mendalam dalam beberapa bab selanjutnya.

3.2 Pelaksanaan dan penyimpangan SK No. 19/1999

Penelitian ini menemukan praktek-praktek

yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam SK No. 19/1999. Beberapa areal HPHH berada dalam kawasan hutan produksi yang telah dibebani izin HPH; seperti yang ditemui di areal PT Kalimantan Satya Kencana (PT KSK), sebuah perusahaan HPH yang menjadi mitra HPHH. Akibatnya perusahaan tersebut tidak melakukan eksploitasi sesuai dengan target RKT yang telah diberikan, namun melakukan eksploitasi pada blok-blok HPHH 100 ha, sehingga perusahaan tersebut dapat mendapatkan kayu yang lebih banyak daripada yang tertera dalam izin HPHnya.

Pelaksanaan tata batas, survei potensi dan identifikasi areal tidak dilakukan secara benar, melainkan dilakukan “di atas kertas”, sehingga banyak areal HPHH di lapangan yang tumpang tindih dengan HPH, termasuk dalam kawasan hutan lindung, dan pada areal yang tidak mungkin dieksploitasi karena curamnya lereng. Hal ini menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat, misalnya konflik masyarakat Desa Nanga Sayan dengan Desa Mekar Pelita dan Desa Nanga Sayan dengan Madya Raya.

SK Bupati tersebut mengikuti aturan yang tertuang di dalam SK Menteri, yakni melarang penggunaan alat-alat berat untuk kegiatan pemungutan hasil hutan. Namun demikian, hampir semua pelaksanaan penebangan hasil hutan kayu dilakukan dengan cara mekanis menggunakan alat-alat berat seperti *chainsaw*, traktor, truk *logging*. Pengusaha HPHH mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada perusahaan besar yang umumnya memiliki kendaraan berat dan pengalaman dalam menebang dengan intensitas tinggi. Contoh kasus antara lain adalah kerja sama antara HPHH 100 ha dengan PT Erna Djulawati, PT Karya Bersama Jaya.

SK Bupati juga mengatur tentang kewajiban pemilik HPHH 100 ha untuk melakukan penanaman kembali areal bekas tebangan. Namun, hampir tidak ada pemilik HPHH yang melakukan penanaman pohon kembali di areal mereka. Dana yang berasal dari PSDH atau DR yang dibayarkan pemilik HPHH tidak disetorkan ke Rekening Menteri Kehutanan,

tetapi ditahan di Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Dengan dicabutnya Kepmenhut No. 05.1/Kpts-II/2000 oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. 541/Kpts-II/2002, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Sintang tidak berwenang lagi untuk menerbitkan izin HPHH terhitung tanggal 1 Maret 2002. Namun pada kenyataannya pemerintah Kabupaten Sintang tetap menerbitkan izin HPHH setelah tanggal 1 Maret 2002, bahkan masih memperpanjang izin HPHH yang belum dikerjakan pada tahun 2003 dengan memberikan SKSHH untuk LHP mereka. Surat tersebut diperlukan sebelum sebuah perusahaan dapat menjual kayu yang diperolehnya. Hal ini berarti pemerintah kabupaten melegitimasi penjualan kayu-kayu, walaupun kayu tersebut mungkin berasal dari daerah yang tidak termasuk dalam izin yang diberikan.

Menurut Bupati Sintang, pencabutan Kepmenhut tersebut tidak sejalan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan tidak pula memihak pada kepentingan masyarakat di sekitar hutan. Dengan berpatokan pada TAP MPR No. III Tahun 2000, yang tidak secara jelas menempatkan posisi Keputusan Menteri di dalam urutan peraturan perundang-undangan, pihak pemerintah daerah mengabaikan keputusan menteri tersebut. Argumen Bupati tersebut diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67/2002 yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Bidang Kehutanan, yang substansinya mengatakan kewenangan pengelolaan hutan berada pada pemerintah kabupaten. Sementara itu, Departemen Kehutanan tetap berpedoman bahwa mereka yang paling berwenang dalam mengurus sektor kehutanan. Indikasi ketidaktaatan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kebijakan di sektor kehutanan lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi tentang kebijakan yang mana yang harus diikuti: apakah kebijakan kehutanan yang dikeluarkan Departemen Kehutanan atau kebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

4.1 Kawasan hutan dan kegiatan kehutanan sebelum dan sesudah otonomi daerah

Kawasan hutan di Kecamatan Sayan terbagi atas tiga⁷. Penetapan jenis-jenis kawasan tersebut diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat, tetapi tidak diakui secara resmi oleh negara.

1. Hutan ulayat⁸, sering disebut sebagai hutan desa atau hutan masyarakat merupakan kawasan hutan ulayat meliputi keseluruhan wilayah desa termasuk di dalamnya hutan adat dan kawasan lindung. Kawasan hutan tersebut diakui sebagai milik kolektif dan kepemilikannya mencakup luasan areal itu sendiri.
2. Hutan adat merupakan kepemilikan hak atas pohon tertentu yang sudah diketahui masyarakat pada suatu wilayah desa. Jadi yang diakui adalah hak atas pohon bukan atas wilayah atau kawasan hutan. Hak atas pohon tersebut berupa hak milik, pengelolaan dan pewarisan. Kepemilikan pohon dilandasi pada penemuan, penandaan, penanaman dan pemeliharaan yang secara umum diketahui oleh masyarakat desa. Pengakuan hutan adat oleh masyarakat berawal dari *Damar Tebok*⁹ (hutan tebok), yaitu pengakuan kepemilikan pada jenis-jenis kayu yang menghasilkan getah damar seperti: kayu majak (*Shorea palembanica*), bangkirai (*Shorea laevifolia*) dan jelutung (*Dyera* spp). Pengakuan hutan adat dapat diketahui dari orang-orang tua sebagai tokoh masyarakat/adat setempat. Bentuk pewarisan hutan adat ada yang tertulis dan ada pula yang tidak¹⁰. Pewarisan yang tertulis maupun yang tidak tertulis sama

kuatnya dan diakui secara internal oleh masyarakat setempat.

3. Kawasan lindung adalah kawasan hutan yang dilindungi masyarakat dan desa yang fungsinya digunakan untuk keperluan masyarakat desa dan bukan untuk dikomersilkan. Kawasan lindung dapat berada pada satu ataupun beberapa lokasi di dalam hutan ulayat. Hasil hutan yang dapat diambil dan dimanfaatkan pada kawasan ini antara lain: kayu untuk keperluan sendiri dalam jumlah terbatas, hasil hutan non-kayu, tanaman obat-obatan, buah-buahan dan hewan buruan.

Pembagian kawasan hutan seperti di atas diketahui dan secara adat dihormati oleh masyarakat Sayan. Namun, kawasan hutan tersebut tidak didaftarkan ke instansi pemerintah terkait, sehingga pengakuan keberadaan kawasan hutan bersifat tidak resmi atau informal. Seluruh kawasan adalah kawasan hutan negara dan penguasaannya berada pada Departemen Kehutanan atau pemerintah daerah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin eksploitasi hutan. Akibatnya, ketika HPH mulai beroperasi di akhir tahun 1960-an, masyarakat hukum adat Sayan secara sepihak disingkirkan dan dibatasi aksesnya oleh pihak HPH. Perusahaan HPH selalu berdalih bahwa pihak HPH mempunyai hak konsesi atas wilayah hutan negara. Dengan demikian masyarakat secara sistematis kehilangan hak-haknya terhadap hutan tebok. Pohon-pohon tebok ditebangi oleh HPH dan kalau ada klaim oleh pemilik hutan tebok, mereka diberi ganti rugi sebesar Rp. 5.000 sampai Rp.10.000 ribu per pohon penghasil resin di areal konsesi.

Pemberian ganti rugi ini dilakukan perusahaan HPH untuk mengurangi ketegangan dan konflik dengan masyarakat desa.

Dengan adanya intervensi HPH terhadap hutan adat dan damar tebok di Kecamatan Sayan sejak akhir tahun 1960-an, praktis masyarakat adat setempat berubah jadi penonton di rumahnya sendiri. Mereka tidak bisa berbuat banyak dan tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti kebijakan yang berlaku saat itu. Selama lebih dari 30 tahun mereka kehilangan hak-hak mereka terhadap hutan yang dulunya mereka miliki.

Dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan dimulainya era otonomi daerah, timbul harapan baru dari masyarakat adat untuk merebut kembali haknya yang telah dirampas oleh HPH. Ketika Bupati Sintang mengeluarkan kebijakan HPHH 100 ha, berbagai kelompok masyarakat mulai mengajukan izin HPHH dengan membawa bukti-bukti kepemilikan hutan tebok.

Surat pembayaran pajak yang dikeluarkan pemerintah Belanda pada masa penjajahan digunakan oleh pewaris hutan tebok untuk mengklaim hutan adat dan hak-hak atas pohon. Untuk memperkuat klaim, pewaris hutan tebok juga menggunakan saksi-saksi, umumnya orang-orang tua yang telah berumur lebih dari 75 tahun untuk menyatakan bahwa seseorang adalah benar-benar pewaris hutan tebok. Untuk mengklaim dan memastikan hak hutan tebok tersebut, pihak pewaris hutan tebok kemudian membuat surat pernyataan tentang kepemilikan hutan tebok dan ditandatangani oleh pemilik hutan tebok lain yang berbatasan. Pada posisi ini, pihak yang menandatangani tersebut dikenal sebagai saksi yang menguatkan kepemilikan pihak pewaris, agar dapat digunakan sebagai tanda bukti dalam pengajuan permohonan HPHH 100 ha.

Fenomena pengklaiman kembali hutan adat ini merupakan suatu konsekuensi logis dengan adanya perubahan politik di tanah air. Reformasi dan otonomi daerah membuka ruang dan wacana baru bagi masyarakat adat untuk melakukan hal tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya sering juga kelompok-kelompok

masyarakat mengakui areal yang sama sebagai kawasan hutan tebok. Hal ini menimbulkan perselisihan terutama tentang batas-batas hutan adat atau hutan tebok. Sebagai contoh, beberapa areal HPHH Desa Madya Raya berada dalam kawasan hutan lindung. Contoh lainnya adalah konflik kepemilikan hutan tebok antara KUT Desa Nanga Sayan dengan KUT Desa Senain. Memanen kayu di dalam hutan tebok tidak boleh dilakukan oleh orang lain tanpa seijin pemilik hutan tersebut. Untuk melindungi hutan tebok, pemilik hutan yang belum mengajukan HPHH meminta pemegang-pemegang izin HPHH yang telah diberikan konsesi di dalam hutan tebok miliknya untuk membayar Rp. 1.000 – Rp. 2.000 per meter kubik. Hal ini adalah aturan baru yang dibuat oleh pemilik hutan tebok.

4.2 Peran *stakeholders* dalam kegiatan HPHH 100 ha

Berdasarkan SK Bupati Sintang No. 19 tahun 1999, izin HPHH dapat diajukan oleh koperasi atau perorangan melalui Kelompok Usaha Tani (KUT). Karena beberapa alasan masyarakat umumnya mengajukan HPHH melalui KUT karena secara administratif lebih mudah dan tidak perlu menyediakan modal awal dan surat-surat resmi seperti halnya koperasi. Beberapa KUT bergabung dan membentuk satu kelompok diketuai oleh satu orang koordinator, yang seringkali juga adalah orang yang sudah dikenal masyarakat seperti pegawai pemerintah, ketua adat atau kepala desa.

Pada umumnya koordinator KUT memegang mandat dari anggotanya melalui surat kuasa yang menugaskan koordinator tersebut untuk mencari mitra kerja, mengurus keperluan administrasi untuk pengajuan HPHH, berhubungan dengan instansi pemerintah terkait seperti dinas kehutanan, kantor bupati, dsb. Karena peran yang dimainkan oleh koordinator KUT sangat strategis, maka seorang koordinator haruslah mempunyai akses jaringan yang baik, punya pengetahuan yang cukup dan juga terampil dalam bernegosiasi dengan pihak lain. Pada umumnya KUT menggandeng HPH sebagai mitra kerja mereka. Setelah HPHH dinyatakan

illegal oleh pemerintah pusat, pengusaha HPH menghentikan peranannya sebagai mitra kerja KUT. Pengusaha-pengusaha kayu lain yang tidak memiliki HPH kemudian menjadi mitra kerja KUT.

Dalam pengurusan izin beberapa komponen biaya resmi yang dikeluarkan meliputi biaya perizinan, alat tulis kantor (ATK), peta dan survei lapangan. Selain biaya-biaya resmi ini, ternyata dalam prakteknya ada juga biaya lain yang “tidak resmi”. Contohnya seperti yang dialami KUT Desa Pekawai, yang selain membayar biaya perizinan sebesar Rp. 150 ribu dan biaya alat tulis dan peta sebesar Rp. 500 ribu, mereka juga harus membayar tim survei dengan nilai mencapai Rp. 12 juta. KUT lainnya di Desa Nanga Sayan mengeluarkan biaya tim survei sebesar Rp. 17 juta. Dengan demikian, biaya pengurusan izin secara keseluruhan bisa mencapai Rp. 20 juta. Biaya tersebut bervariasi tergantung pada kedekatan koordinator dan ketua KUT dengan anggota tim survei. Biaya yang diberikan kepada tim survei cukup besar dengan maksud agar tidak mempersulit dan bahkan diharapkan mereka bisa membantu mempercepat proses. Dalam banyak hal survei secara fisik ke lapangan tidak dilakukan dengan benar atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.

Dalam pelaksanaan kegiatan penebangan kayu, peran mitra seperti HPH dan pengusaha kayu lainnya sangat sentral karena merekalah

yang melakukan penebangan. KUT hanya menerima *fee* dari hasil penebangan tersebut. Bentuk lain dari kemitraan adalah dengan melakukan perjanjian sewa alat yang dianggap lebih menguntungkan bagi KUT. Dalam model ini mitra bertanggung jawab mendatangkan peralatan ke lokasi HPHH. Biaya transportasi untuk mendatangkan dan memulangkan alat berat ditanggung oleh pihak KUT, sedangkan biaya operasional dan tenaga kerja di lapangan ditanggung oleh pihak mitra kerja. Harga jual kayu rata-rata Rp. 500 ribu per m³, dengan pembagian keuntungan masing-masing pihak sebesar 50%, setelah dilunasinya pembayaran PSDH dan DR.

4.3 Dampak ekonomi HPHH

Pelaksanaan HPHH mendatangkan manfaat ekonomi kepada KUT dan telah mendorong timbulnya bentuk-bentuk kegiatan ekonomi baru seperti usaha perdagangan dengan bermunculannya rumah-rumah toko (ruko), usaha penggergajian kayu, hiburan malam, penginapan, dsb. Kegiatan usaha baru tersebut umumnya dikendalikan oleh pengusaha yang datang dari kota, seperti dari Pontianak atau Sintang. Berdasarkan hasil perhitungan satu kali masa izin HPHH di Desa Nanga Sayan, KUT mendapat keuntungan sebesar Rp 142 juta dari kegiatan HPHH. Keuntungan tersebut dibagikan secara merata kepada setiap anggota KUT. Penghasilan yang diterima setiap anggota

Tabel 7. Pendapatan dan pengeluaran KUT di Desa Nanga Sayan

Komponen	Jumlah (Rp)
A. Penerimaan KUT berupa <i>fee</i> dari mitra kerja	180.000.000
B. Pengeluaran KUT:	
1. Pengurusan izin berdasarkan biaya resmi	150.000
2. Biaya pembuatan peta, pelaporan dan administrasi	500.000
3. Biaya survei potensi dan tata batas	17.000.000
4. Pajak blok sebelum menebang (PBB)	960.000
5. Ganti rugi untuk pemilik hutan adat	3.600.000
6. Fee koordinator	15.000.000
C. Sisa pengeluaran yang dibagikan kepada anggota KUT	142.790.000

berkisar antara Rp 1,4 juta sampai Rp. 2,5 juta. Tabel 7 menyajikan secara rinci pemasukan dan pengeluaran KUT di Desa Nanga Sayan.

Biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh mitra kerja relatif tinggi. Komponen biaya terbesar berasal dari pajak-pajak kayu (PSDH dan DR), diikuti oleh biaya upah untuk kelompok petani dan koordinatornya. Pajak yang dikenakan kurang lebih adalah Rp. 200.000 per meter kubik, sedangkan fee untuk kelompok petani adalah Rp. 60.000 per meter kubik. Seorang koordinator menerima sekitar Rp. 15.000 per meter kubik. Sering terjadi koordinator adalah juga anggota kelompok petani, sehingga artinya koordinator adalah orang yang mengambil keuntungan paling banyak, karena mereka diberi upah oleh mitra kerja dan juga menerima sebagian dari keuntungan sebagai anggota kelompok.

Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan oleh mitra kerja, relatif cukup besar, mencapai Rp. 300 sampai Rp. 350 ribu per m³. Kayu-kayu dapat dijual dengan harga Rp 400 ribu per m³ ke *sawmill* di tingkat kabupaten, sedangkan jika diangkut ke *sawmill* atau industri *plywood* di Pontianak, ibukota provinsi, mencapai Rp. 750 ribu per m³. Penting juga untuk dicatat bahwa, banyak biaya-biaya tersembunyi yang harus dibayar oleh mitra kerja terutama dalam perjalanan mengangkut kayu ke Pontianak. Perusahaan kayu lokal melaporkan bahwa ada sekitar 26 pos pemeriksaan antara Sintang dan Pontianak, di mana mereka harus membayar sejumlah uang agar kayu dapat melewati pos tersebut.

Melalui kebijakan HPHH 100 ha, pendapatan pemerintah Kabupaten Sintang antara tahun 2000 dan 2003 bersumber dari permohonan

izin HPHH dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (lihat Tabel 8). Sedangkan untuk dana PSDH dan DR disetorkan ke Pemerintah Pusat, meskipun sampai dengan Bulan Mei 2004, dana tersebut masih tersimpan di rekening Bupati Sintang. Kasus penahanan dana tersebut juga terjadi di berbagai daerah lain di Kalimantan Barat. Penahanan pembayaran dilakukan sebagai bentuk protes atas dana yang seharusnya dibayarkan kembali oleh pemerintah pusat. Para bupati berargumentasi bahwa dana yang dibayarkan kembali sering terlambat dan lebih sedikit dari yang seharusnya.

4.4 Konflik sosial sebagai akibat terbukanya akses terhadap sumberdaya hutan

Seiring dengan maraknya kegiatan HPHH 100 ha bermunculan pula berbagai konflik sosial antara berbagai komponen masyarakat dan juga antara masyarakat desa dengan pihak luar seperti HPH atau pengusaha kayu lainnya. Paling tidak ada empat bentuk konflik yang sering muncul, yaitu:

1. Konflik antara anggota KUT dengan koordinator KUT. Konflik ini berkisar pada isu seputar penggunaan keuangan dan pembagian keuntungan dari kegiatan HPHH. Karena besarnya peran koordinator, maka secara otomatis koordinator mendapatkan keuntungan finansial terbesar. Dalam banyak kasus terjadi pula penyelewengan uang *fee* dari mitra kerja oleh koordinator untuk kepentingan pribadi. Salah satu contoh kasus konflik ini ditemukan di Desa Mekar Pelita dan sampai dengan saat penelitian ini dilakukan, konflik tersebut belum selesai.

Tabel 8. Perkiraan penerimaan pemerintah Kabupaten Sintang dari HPHH

Sumber Penerimaan	Jumlah Izin HPHH (unit)	Biaya per unit (Rp)	Total (Rp)
Pengajuan permohonan izin HPHH	602	150.000	90.300.000
Pajak Izin HPHH sebelum menebang	602	960.000	577.920.000
PSDH dan DR	-	-	100.000.000.000
Penerimaan Pemkab Sintang			100.668.220.000

2. Konflik batas desa. Kasus batas ini terjadi karena wilayah yang diberikan izin HPHH 100 ha seringkali tumpang tindih dengan wilayah desa tetangga. Hal ini dimungkinkan terjadi karena belum jelasnya batas desa dan juga karena tim survei tidak melakukan survey lapangan. Contoh kasus konflik ini ditemukan antara Desa Mekar Pelita dengan Desa Bora, dan antara Desa Pekawai dengan Desa Mekar Pelita. Dalam kedua kasus, ketegangan antara kedua desa memuncak ketika kayu telah ditebang dan dipindahkan dari areal hutan di sekitar desa tersebut. Masing-masing pihak mengklaim bahwa kayu tersebut berasal dari areal HPHH mereka. Konflik yang terjadi cukup mengganggu hubungan harmonis antara kedua desa.
3. Konflik antara KUT dengan mitra kerja. Konflik antara KUT dengan mitra kerja umumnya berkisar pada penyimpangan atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Misalnya tentang jadwal penebangan blok. Apabila mitra kerja tidak menepati jadwal atau merubah sendiri jadwal penebangan blok maka KUT akan melakukan protes. Bahkan demo besar-besaran pernah terjadi terhadap mitra kerja PT. Erna Djuliawati yang mendahulukan tebangan di blok Desa Pekawai yang seharusnya dilakukan sesudah blok di Desa Mekar Pelita.
4. Konflik hutan tebok. Konflik ini terjadi antara KUT Desa Nanga Sayan dengan KUT Desa Senain, yang mengklaim lahan hutan adat yang sama. Hutan adat yang disengketakan itu juga secara resmi dikelola dan masuk pada areal HPH PT. KSK. Dalam kasus ini, KUT Desa Senain menggugat PT. KSK ke Pengadilan Negeri Sintang untuk meminta ganti rugi atas penebangan kayu yang telah dilakukannya. Oleh pengadilan gugatan KUT Desa Senain dimenangkan berdasarkan bukti kepemilikan yang dimilikinya. Namun demikian, pihak KUT Desa Nanga Sayan menuding bahwa KUT Desa Senain telah merebut hutan adat mereka dan mendapatkan keuntungan dari PT. KSK. Walaupun demikian, pihak KUT Desa Nanga Sayan tidak mengajukan gugatan kepada KUT Desa Senain ke pengadilan atas kasus ini, dengan alasan tidak memiliki biaya. Konflik kepemilikan hutan tebok tersebut sampai dengan akhir tahun 2003 belum terselesaikan.

5.1 Sumberdaya hutan: di ambang kepunahan?

Seperti yang telah digambarkan pada bab-bab sebelumnya, pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah cukup kompleks. Salah satu isu utama terkait dengan kerangka hukum dan situasi politik. Tarik ulur antara pemerintah pusat dan daerah masih sangat kental karena ketidakjelasan dan ketidaksinkronan produk hukum di pusat dan daerah. Lemahnya kepercayaan antara pusat dan daerah telah menimbulkan berbagai permasalahan yang mengganggu hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu kasus yang sangat menarik adalah ditahannya dana PSDH dan DR oleh Bupati Sintang. Dana tersebut tidak disetorkan ke Menteri Kehutanan, tetapi disimpan dalam rekening kas Pemerintah Kabupaten Sintang. Besarnya dana PSDH dan DR yang ditahan dalam kurun waktu tahun 2000-2002 yang berasal dari pungutan HPHH adalah sebesar ± Rp. 46,7 milyar¹¹. Dari tahun 2002 sampai saat penelitian ini berlangsung (Mei 2004), jumlah total PSDH yang ditahan sebesar ± Rp. 96 milyar, sedangkan untuk DR sebesar US\$ 16.000 atau sekitar 136 juta. Dengan demikian, total PSDH dan DR keseluruhan yang ditahan mencapai ± Rp. 100 milyar¹².

Penahanan ini dilakukan karena Pemerintah Daerah Sintang belum menerima pengembalian dana PSDH dan DR tahun 1999/2000 dari pemerintah pusat. Alasan lain penahanan dana tersebut adalah kalau dana tersebut disetor ke pusat, seringkali pengucuran kembali dana tersebut ke pemerintah kabupaten mengalami keterlambatan. Kalaupun sudah diterima pemerintah daerah, penggunaan dana tersebut

tidak bisa dialihkan ke program pembangunan lain. Tujuan penahanan dana ini adalah agar pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan mengizinkan Pemerintah Kabupaten Sintang memotong langsung dana PSDH sebesar 32% dan DR 40% sesuai dengan porsi daerah penghasil berdasarkan PP No. 35/2002. Pada awalnya pemerintah daerah berharap bahwa otonomi daerah di bidang kehutanan akan meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini belum maksimal, apalagi di daerah mereka potensi hutannya masih cukup besar. Pemotongan langsung dana PSDH dan DR yang diperoleh dari HPHH merupakan salah satu cara untuk mewujudkan harapan itu.

Euforia reformasi membuat para pihak di daerah merasa mendapatkan kesempatan yang tidak pernah mereka nikmati sebelumnya. Ungkapan-ungkapan seperti “telah tiba saatnya orang daerah menikmati sumberdaya hutan” seringkali dijadikan alasan untuk menguras sumberdaya hutan. Kewenangan yang diberikan dimanfaatkan daerah untuk mengeluarkan izin HPHH 100 ha untuk mengeksploitasi hutan. Terungkap adanya ketakutan bahwa kebijakan tersebut mungkin suatu saat akan berubah lagi, sehingga mendorong mereka untuk memanfaatkan peluang tersebut semaksimal mungkin dan meraup keuntungan dari sumberdaya yang ada di sekitar mereka, sebelum akhirnya habis.

Selain masalah buruknya pengelolaan hutan yang dikelola perusahaan HPH dan tidak terkendalinya konversi hutan skala besar di masa lalu, kegiatan pengusaha hutan dalam bentuk IUPHHK maupun HPHH 100 ha terbukti menjadi faktor utama yang mengancam kelestarian hutan di Kalimantan

Barat, sebagaimana halnya juga di daerah lain di Indonesia (Barr *et al.* 2001; Casson 2001; McCarthy 2001a, b, 2004, dll.). Tekanan terhadap sumberdaya hutan selain disebabkan karena sistem pengurusan yang tumpang tindih dan membingungkan, juga karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah kabupaten. Ketika pengelolaan hutan masih sentralistis, eksploitasi hutan terjadi secara besar-besaran, sementara pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat hanya memperoleh sedikit manfaat dari eksploitasi itu. Oleh karena itu, wajar jika pada masa sekarang, pemerintah kabupaten melihat kebijakan HPHH sebagai kesempatan untuk meraup pendapatan sebanyak-banyaknya sebelum pemerintah pusat menarik kembali hak mereka.

Seperti disinggung di depan, pelaksanaan HPHH terutama di Kabupaten Sintang terlihat jauh dari yang diharapkan. Hal ini tercermin misalnya dengan pola kemitraan yang semu antara KUT dengan pihak mitra. Dalam banyak kasus KUT hanya meminta *fee* dari hasil penebangan kepada mitranya. Disamping itu, pelaksanaan survei potensi kayu yang seharusnya dijadikan acuan dalam kegiatan penebangan tidak dilakukan dengan benar bahkan seringkali dilakukan di “atas kertas”. Dengan demikian, kelompok tani tidak dapat membuktikan berapa banyak kayu yang telah dieksploitasi.

Berdasarkan kenyataan ini tentunya bisa dipahami mengapa sistem HPH dan HPHH berdampak negatif terhadap sumberdaya hutan. Dampak negatif ini juga diakui oleh Bupati Melawi dalam sebuah lokakarya sehari yang dilakukan di Nanga Pinoh tanggal 21 April 2004. Beliau mengatakan, “HPHH 100 ha lebih banyak kekurangannya, karena orientasinya hanya pada komoditi kayu”. Dengan kata lain, model pengelolaan hutan ekstraktif yang digunakan pada masa Orde Baru terus berlanjut setelah era otonomi daerah.

Dengan sistem pengawasan yang lemah dan ketidakpastian hukum yang tinggi peluang-peluang untuk melakukan praktek KKN juga semakin meningkat. Pelaksanaan survei yang tidak benar merupakan salah satu contoh nyata.

Upaya penegakan hukum menjadi sangat sulit dalam kondisi yang sangat kompleks tersebut. Akibat penegakan hukum yang lemah dan kerangka hukum yang tumpang tindih, menyebabkan penebang liar tidak merasa takut kepada aparat. Jika mereka tertangkap menebang tanpa izin, para penebang itu dapat membayar atau menyuap aparat agar dibebaskan.

Oleh karena itu, selain dengan memberantas korupsi, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum perlu dilakukan untuk dapat menghentikan penebangan liar. Namun demikian, sulit untuk memberantas penebangan liar jika masyarakat desa tidak memiliki akses dan hak yang jelas atas sumberdaya hutan. Apabila masyarakat tidak mempunyai akses dan kontrol terhadap sumberdaya tersebut, maka sulit untuk menuntut mereka agar menerapkan pengelolaan hutan lestari. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain bagi masyarakat setempat. Pembangunan sektor perkebunan, peternakan dan perikanan akan memberikan penghasilan alternatif bagi masyarakat setempat.

Kompleksitas ini mengantarkan kita pada suatu titik kelam pengelolaan hutan, yang sebagian menyebutnya hutan alam di ambang kepunahan (Handadhari 1999). Oleh sebab itu cukup beralasan kalau banyak pihak merasa pesimis tercapainya pengelolaan hutan lestari di tengah masih maraknya praktek-praktek KKN, ketidakpastian hukum dan saling berebut wewenang di bidang pengusahaan hutan antara pemerintah pusat dan daerah.

5.2 Keterlibatan masyarakat: harapan vs kenyataan

Di era otonomi, ada harapan besar bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan semakin meningkat, dan keterlibatan masyarakat yang lebih besar diharapkan mereka dapat merasakan manfaat secara langsung dari pengelolaan hutan. Selain hanya menerima uang tunai yang tidak berapa besar yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi hutan untuk pertama kalinya, ternyata bagi

masyarakat miskin harapan besar tersebut masih jauh dari kenyataan.

Dalam kasus HPHH 100 ha sebagaimana yang didiskusikan sebelumnya, peran serta masyarakat terlihat sangat kecil. Peran sentral dimainkan oleh koordinator KUT dan mitra kerja seperti pemegang HPH lama, dan cukong kayu. Sedangkan masyarakat sendiri hanya berada pada posisi yang sangat lemah dan tidak bisa melakukan kontrol terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh koordinator KUT karena belum terbentuknya lembaga pengelolaan hutan yang kuat di tingkat masyarakat. Sistem pengelolaan tradisional (seperti hutan tebok) telah tersingkirkan selama 30 tahun, lembaga lokal yang ada saat ini tidak siap merespon perkembangan yang begitu cepat. Peran masyarakat terbatas, dan hanya mendapatkan porsi *fee* hasil kegiatan HPHH.

Sebagian besar keuntungan kegiatan HPHH dinikmati oleh kelompok elit seperti koordinator KUT, ketua KUT, mitra kerja dan pebisnis kayu. Tidak meratanya keuntungan ekonomi dari kegiatan HPHH juga disampaikan oleh Bupati Melawi, “Ada kecenderungan bahwa mereka yang tidak terlibat dalam bisnis kayu, kondisi ekonominya terpuruk dibandingkan dengan mereka yang ikut berbisnis kayu”.

Dalam beberapa kasus, terjadi penyelewengan-penyelewengan oleh koordinator KUT untuk kepentingan pribadinya. Masyarakat kembali menjadi korban. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Resosudarmo (2004) yang menyimpulkan bahwa masyarakat lokal bukanlah penerima manfaat utama. Yang paling banyak menikmati keuntungan adalah kelompok yang memiliki modal untuk mengurus izin HPHH. Kelompok ini terutama adalah para cukong dan pemilik HPH lama yang dijadikan mitra kerja. Selain itu, masyarakat setempat juga merasakan dampak negatif dari penebangan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian.

Tampaknya kebijakan HPHH 100 ha belum mampu mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni melalui pembagian keuntungan yang adil. Kebijakan tersebut tidak disusun berdasarkan kepentingan

masyarakat, tetapi didominasi oleh kepentingan penguasa dan kelompok-kelompok elit, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Dalam proses pembuatan SK Bupati Sintang No 19 tahun 1999, masukan-masukan hanya diperoleh dari aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, serta Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum di kantor Sekretariat Daerah. Dengan demikian, ketika kebijakan tersebut selesai disusun, masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan tidak terlibat dalam permohonan HPHH 100 ha, proses evaluasi maupun kegiatan eksploitasi hutan.

Proses pembuatan SK Bupati terkesan hanya melibatkan kalangan terbatas, dan kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya hutan. Padahal kebijakan tersebut seharusnya dituangkan dalam bentuk peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah, yang harus disetujui oleh DPRD. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa kebijakan yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak akan berjalan efektif sepanjang tidak didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi setempat. Proses pembuatan kebijakan tersebut perlu dilakukan melalui mekanisme partisipasi publik.

Karena lemahnya aspek akuntabilitas dan kurang diperhatikannya masukan dari masyarakat, HPHH 100 ha hanya memberikan akses yang lebih besar terhadap sumberdaya hutan bagi pihak-pihak tertentu dan elit setempat saja. Kebijakan tersebut tidak memperbaiki akses dan peluang masyarakat, terutama kelompok-kelompok miskin, untuk mendapatkan manfaat yang adil.

Walaupun demikian, tanpa mengabaikan adanya dominasi kelompok-kelompok elit, dalam kenyataannya HPHH 100 ha memberi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk memperoleh bagian dari sumberdaya hutan yang dieksploitasi setelah lebih dari 30 tahun. Tak bisa dihindari hal tersebut telah mengarah kepada konflik dan ketidaksepahaman mengenai penguasaan sumberdaya hutan di daerah, dan seharusnya mekanisme untuk melegitimasi klaim dan pembagian keuntungan bisa dibuat lebih adil.

Kasus HPHH 100 ha di Kecamatan Sayan menunjukkan hanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hutan adat damar tebok yang menikmati manfaat dari HPHH 100 ha. Hanya anggota masyarakat yang bisa membuktikan bahwa secara turun temurun mereka adalah penyadap pohon-pohon damar pada zaman Belanda, yang berhak atas memperoleh manfaat dari HPH 100 ha. Dijadikannya kawasan hutan damar tebok untuk kawasan HPHH menyulitkan kelompok masyarakat lainnya untuk memperoleh akses terhadap sumberdaya hutan, karena harus mendapatkan izin dari pemilik damar tebok. Fenomena ini mendukung pernyataan McCarthy (2004) yang menyebutkan bahwa sejak bergulirnya otonomi daerah, klaim-klaim adat bermunculan ke permukaan. Masyarakat lokal menuntut kembali hak-hak mereka yang telah hilang selama 30 tahun lebih. Dalam kasus hutan tebok ternyata klaim-klaim adat didominasi oleh kelompok tertentu sehingga kelompok lain yang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hutan tebok semakin tersingkirkan. Sekalipun tidak diragukan bahwa kebijakan tersebut telah memberi peluang-peluang baru, namun di tingkat masyarakat akses terhadap sumberdaya hutan belum merata.

Konflik baru juga muncul dengan adanya HPHH 100 ha. Yang paling sering ditemui adalah konflik batas desa terutama apabila ada lokasi HPHH yang saling tumpang tindih. Isu batas desa menjadi fenomena baru yang mencuat di era otonomi daerah. Kiranya desa-desa berbatasan perlu segera memikirkan untuk memulai negosiasi-negosiasi tentang batas sehingga hal-hal yang berhubungan dengan batas desa semakin jelas dan konflik bisa diantisipasi sejak awal. Dalam aturannya, survey penataan batas harus dilakukan untuk memperjelas hak, namun demikian praktek-praktek survey fiktif yang masih sering terjadi telah menyebabkan semakin banyaknya batas yang menjadi sengketa.

Dengan beragam masalah sosial yang muncul sejak penerapan otonomi daerah maka sudah selayaknya masyarakat setempat

sebagai *stakeholders* kunci dilibatkan secara aktif dalam mencari solusi permasalahan tersebut. Peran serta masyarakat lokal selama ini yang masih “semu” perlu ditingkatkan. Hanya dengan peningkatan peran, mereka akan merasakan manfaat dari pengelolaan hutan di era otonomi daerah. Peningkatan peran masyarakat lokal membutuhkan fasilitasi dan dukungan agar mereka dapat memberi masukan secara langsung kepada kebijakan pembangunan daerahnya. Selain itu, yang juga dibutuhkan adalah peraturan perundangan-undangan yang lebih jelas, yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat untuk memperoleh manfaat dari dan terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

5.3 Menuju “good forest governance”: a mission impossible?

Empat pilar “good governance” yang sering dijadikan ukuran suatu keberhasilan pengelolaan hutan adalah akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan partisipasi publik. Tambunan (2000) dan Mody (2004) berpendapat bahwa otonomi daerah dianggap bisa mewujudkan tata kelola kehutanan yang baik (*good forest governance*), karena pengambil keputusan berada lebih dekat dengan konstituennya, dan kesempatan *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan semakin terbuka.

Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian “good forest governance”. Para pengambil keputusan dengan kewenangannya yang baru belum bisa dikatakan “*accountable*” karena keputusan-keputusan yang diambil seringkali tidak menyuarakan kepentingan-kepentingan konstituennya. Dalam kasus HPHH 100 ha di Kabupaten Sintang masyarakat lokal sebagai konstituen utama belum bisa melakukan kontrol terhadap elit-elit lokal, karena belum adanya kelembagaan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Otonomi daerah telah memperluas jaringan aktor-aktor yang terlibat di dalam pengelolaan hutan dan memperbanyak jumlah

pihak yang mempunyai kepentingan terhadap sumberdaya hutan; namun demikian tidak serta merta memperbaiki mekanisme “*check and balance*” dan mendorong aspirasi masyarakat diperhatikan di dalam pembuatan keputusan.

Walaupun keputusan yang menyangkut perusahaan hutan melalui HPHH 100 ha dibuat pada tingkat kabupaten, partisipasi publik dalam kegiatan pengelolaan hutan dan dalam pembuatan kebijakan masih sangat terbatas. Komponen masyarakat lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat hukum adat, universitas dan lembaga penelitian tidak dilibatkan secara aktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih banyak ruang yang harus diperbaiki menyangkut partisipasi publik.

Dalam pelaksanaan kegiatan HPHH di Kabupaten Sintang, peran sentral masih lebih banyak dimainkan oleh kelompok-kelompok elit dan pelaku bisnis dibandingkan institusi yang berada di luar kabupaten. Masyarakat lokal tidak banyak berperan dan bahkan sering mendapatkan kerugian dari kegiatan HPHH. Mereka menjadi sasaran empuk manipulasi beberapa oknum seperti ketua atau koordinator KUT. Selain itu, mereka harus menghadapi dampak negatif dari semakin rusaknya sumberdaya hutan karena kegiatan HPHH dan HPH seperti banjir, longsor, kebakaran, pencemaran sungai, dsb.

Penegakan hukum di era otonomi daerah masih sangat rendah. Ketidaksiapan aparat penegak hukum di daerah menyebabkan lemahnya kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan HPHH dilakukan secara sembrono, tidak terkontrol dan berdampak negatif. Lemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan HPHH dan juga HPH mengakibatkan kegiatan *illegal logging* semakin meningkat, seperti yang terlihat dari banyaknya titik-titik penyaluran kayu *illegal* yang ditemukan oleh Tim Investigasi *Illegal Logging* Kalimantan Barat. Keterlibatan oknum dalam kegiatan tersebut juga semakin intensif.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di daerah adalah

kurangnya aparat penegak hukum di daerah. Faktor lain adalah kurang jelasnya peraturan perundangan-undangan menyangkut siapa yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum. Ketidakjelasan tersebut akan semakin mempersulit upaya penegakan hukum ketika wewenang pengelolaan hutan dibagi antara pemerintah pusat (yang mengeluarkan izin HPH skala besar) dan pemerintah kabupaten (yang mengeluarkan izin HPHH skala kecil).

Penelitian ini menunjukkan beberapa ruang perbaikan terkait dengan transparansi. Informasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mekanisme pembagian keuntungan ekonomi harus dibuat sejelas mungkin. Seringkali informasi tersebut tidak tersedia. Seperti yang disajikan di bagian sebelumnya, transparansi ternyata belum menjadi ciri dari pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Kalimantan Barat. Kelompok-kelompok elit masih memegang peran sentral dalam berbagai aspek. Aliran informasi ke *stakeholders* belum berjalan dengan lancar. Buktinya dalam penyusunan Perda dan pelaksanaan HPHH 100 ha, masyarakat masih bersifat pasif. Masyarakat setempat juga belum berperan aktif dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Posisi mereka lemah karena mereka tidak memiliki kapasitas maupun modal untuk menjalankan konsesi skala kecil. Hal ini membuat mereka mudah untuk dieksploitasi oleh orang-orang yang lebih kaya dan berpengalaman. Terlebih, tidak ada aliran informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tersebut yang sampai kepada mereka. Faktor-faktor tersebut menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan HPHH 100 ha di kabupaten, dan kelompok masyarakat termiskin belum merasakan banyak kemajuan dalam pemanfaatan hutan dan sumber dayanya.

Dengan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Sintang dan di daerah lainnya di Kalimantan Barat, dapat kita simpulkan bahwa masih banyak “pekerjaan rumah” yang mesti diselesaikan.

Tidaklah salah kalau McCarthy (2004) mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah masih jauh dari cita-cita “*good governance*”.

Pemerintah daerah masih perlu menemukan cara untuk meningkatkan kemampuannya mendorong partisipasi publik di dalam pembuatan kebijakan di bidang kehutanan. Penguatan kelembagaan lokal perlu dilakukan agar aspirasi masyarakat di dalam pengelolaan hutan lebih diperhatikan. Peran LSM, lembaga penelitian dan universitas sangat diperlukan di dalam penyusunan rancangan kebijakan dan memberi masukan berupa informasi-informasi penting mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan masukan-masukan

tersebut, pembuat keputusan di daerah dapat merancang kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan hak masyarakat setempat. Hal ini juga akan melindungi masyarakat agar tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok-kelompok yang lebih dominan atau elit-elit dari luar.

Perlu dikembangkan mekanisme yang akan menjamin arus informasi sebagai dasar untuk mencapai pengelolaan hutan yang transparan. Yang terakhir, perlu dilakukan upaya segera untuk mempertegas tanggung jawab terkait penegakan hukum, karena akan menjadi faktor penentu agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku.

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan ruang baru bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumberdaya hutannya. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan di era otonomi daerah terlihat meningkat dibandingkan dengan masa sebelum otonomi daerah. Namun demikian, banyak pemerintah kabupaten yang khawatir Departemen Kehutanan akan kembali mensentralisasikan sektor kehutanan sehingga tidak ada lagi kewenangan pemerintah kabupaten. Dalam iklim kecurigaan ini, sumberdaya hutan dijadikan sumber utama dalam meningkatkan PAD. Hal tersebut sebagian didorong oleh alasan untuk memenuhi kekurangan penerimaan daerah karena berkurangnya subsidi pembangunan dari pemerintah pusat.

Kebijakan-kebijakan kehutanan daerah tampaknya mengikuti kecenderungan yang terjadi di tingkat nasional yang lebih mengutamakan ekstraksi kayu daripada pengelolaan hutan lestari. Di samping itu, masih belum terlihat jelas komitmen dan tanggung jawab di bidang penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut telah mengarah pada eksploitasi hutan yang tidak berkelanjutan. Lemahnya perangkat hukum yang mengatur perlindungan terhadap kepentingan masyarakat setempat juga menyebabkan para elit nasional maupun lokal kerap meraup manfaat hutan dengan mengorbankan kepentingan anggota masyarakat yang paling miskin.

Konflik-konflik muncul juga diakibatkan oleh terjadinya tumpang tindih areal antara konsesi HPH yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, konsesi HPHH yang

dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan batas-batas adat yang diklaim kembali oleh masyarakat setempat.

Penyalahgunaan kebijakan HPHH oleh *stakeholders* yang berkuasa, ketidakpastian kerangka hukum, dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang tumpang tindih telah menyebabkan sulitnya pelaksanaan kebijakan nasional dan kabupaten. Hal ini seringkali mendorong penyalahgunaan kebijakan dan menjadi pendorong maraknya penebangan liar. Faktor-faktor tersebut juga memberi tekanan kepada sumberdaya hutan, yang terlihat dari meluasnya areal lahan kritis di seluruh Kalimantan Barat.

Otonomi daerah memberi harapan baru bagi *stakeholders* untuk lebih terlibat dalam pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sektor kehutanan. Tetapi pada kenyataannya, kekuasaan tetap berada pada segelintir elit, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan peluang bagi masyarakat setempat yang muncul di era tersebut lebih banyak dinikmati oleh elit-elit lokal. Peran masyarakat tetap kecil. Pembuatan kebijakan di Kabupaten Sintang masih cenderung mengikuti cara-cara pemerintahan Orde Baru yang bersifat tertutup. Walaupun dibuat di tingkat lokal, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak melewati proses konsultasi publik. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah kabupaten tidak menyiapkan mekanisme *check-and-balance* yang memadai. Penegakan hukum yang tidak efektif, korupsi dan kelembagaan lokal yang lemah menjadi ancaman bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan adil di Sintang. Kegagalan untuk mengontrol penebangan tanpa izin dan menanamkan

kembali keuntungan yang diperoleh pada program reboisasi dan peningkatan penghasilan masyarakat semakin mempersulit upaya-upaya perbaikan.

Dari sisi PAD, pengelolaan sumberdaya hutan telah mendongkrak sisi penerimaan keuangan beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dalam beberapa tahun sejak otonomi daerah diterapkan. Hanya saja manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pengusahaan hasil hutan melalui HPHH 100 ha belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Hanya pihak-pihak tertentu seperti ketua KUT, pemilik modal dan mitra kerja yang menikmati porsi keuntungan terbesar dari HPHH. Dalam banyak hal, terjadi pula manipulasi oleh oknum tertentu dengan memanfaatkan keuntungan dari HPHH untuk kepentingan pribadinya. Masyarakat setempat kembali menjadi korban dalam hal ini. Lebih lanjut, dengan pola kemitraan yang semu dimana KUT hanya mendapatkan *fee* kayu dari mitra, pelaksanaan HPHH masih didominasi oleh pelaku lama (eks HPH).

Terbukanya kesempatan bagi *stakeholders* setempat untuk mengelola dan memperoleh keuntungan dari pengusahaan hasil hutan HPHH 100 ha telah memicu munculnya kembali klaim-klaim yang telah tertahan selama 30 tahun. Tak dapat dihindari, hal tersebut telah menimbulkan konflik-konflik baru antara *stakeholders*. Konflik antara KUT dengan mitra kerja sering ditemui terutama berkisar pada permasalahan perjanjian kontrak kerja dan pembagian keuntungan. Konflik batas desa bermunculan terutama dalam kasus areal HPHH yang saling tumpang tindih.

Konflik internal dalam kelompok masyarakat juga ditemui, misalnya antara pemilik hutan tebok dengan kelompok masyarakat yang tidak memiliki hutan tebok. Hal ini terjadi karena pemilik hutan tebok mendapatkan keuntungan finansial dengan ditetapkannya areal hutan tebok menjadi areal HPHH 100 ha. Meskipun masyarakat setempat menerima bagian dari HPHH 100 ha, sebagian besar keuntungan jatuh kepada perusahaan kayu, elit lokal dan pejabat pemerintah. Keputusan pemerintah kabupaten untuk memberikan izin HPHH

hanya kepada pemegang hak atas hutan damar tebok mengakibatkan masyarakat lain yang tidak dapat membuktikan hak-hak tersebut tidak menerima manfaat apapun. Akan lebih adil jika pemerintah kabupaten menerapkan kriteria yang tidak terlalu kaku, yakni mengakui hak-hak dasar masyarakat setempat untuk memperoleh penghasilan dari hutan adat mereka, sekalipun mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka juga mengambil damar pada masa kolonial Belanda. Karena bagaimanapun, semua masyarakat yang akan menderita kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan akibat hilangnya sumberdaya hutan secara cepat.

Kiranya masih banyak tantangan yang dihadapi dan “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi pengelolaan sumberdaya hutan dan pencapaian cita-cita “*good forest governance*”. Studi ini menunjukkan bahwa empat pilar *good governance* seperti akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum dan transparansi masih jauh dari harapan. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Sintang, dan Kalimantan Barat umumnya, belum merefleksikan keempat pilar ini. Oleh sebab itu tantangan ini harus dijawab dengan meningkatkan kerjasama antar *stakeholders* di daerah dan membangun sikap saling percaya dengan pemerintah pusat, sehingga tarik ulur kepentingan antara pusat dan daerah bisa dihindari dan kerjasama yang lebih sinergis dapat dicapai.

6.2 Rekomendasi

1. Untuk menciptakan kebijakan yang berwibawa dan menghindari penyalahgunaan kebijakan, perlu diupayakan pelibatan semua komponen *stakeholders* mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama-sama dengan LSM lokal atau universitas dapat mengambil peran penting dalam mendorong partisipasi publik.
2. Dengan semakin menurunnya sumberdaya hutan karena tumpang tindihnya batas, ketidakjelasan tanggung jawab penegakan

hukum dan kontradiksi kebijakan nasional dan lokal, *illegal logging* dan penyelundupan kayu, kiranya perlu dipikirkan alternatif-alternatif baru mekanisme pemantauan peredaran kayu di Kalimantan Barat. Aparat hukum perlu ditingkatkan baik dalam segi jumlah maupun dalam segi kapasitas. Kerjasama dengan negara tetangga Malaysia perlu dilakukan sehingga kegiatan penyelundupan kayu bisa diminimalisasi. Selanjutnya perlu diupayakan kegiatan rehabilitasi lahan kritis dengan penghutanan kembali. Dalam waktu bersamaan perlu pula ditetapkan kawasan-kawasan lindung dan dikembangkan sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat dari pengelolaan hasil hutan bukan kayu, termasuk usaha ekowisata.

3. Sekalipun untuk pertama kalinya, keuntungan dari kegiatan eksploitasi kayu dapat dinikmati secara langsung oleh sebagian masyarakat, sebagian masyarakat setempat lainnya masih belum menikmati manfaat dari kebijakan HPHH. Dengan demikian, perlu dipikirkan kembali cara untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan secara adat dan mengembangkan mekanisme yang akan menjamin terdistribusinya keuntungan secara merata dan tertanamnya kembali keuntungan yang diperoleh untuk masa depan. Direkomendasikan agar pemerintah daerah memberikan pengakuan terhadap hutan adat sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumberdaya hutan terdesentralisasi. Pengelolaan hutan secara tradisional telah terbukti lebih arif lingkungan dan oleh sebab itu perlu dihidupkan kembali.
4. Karena belum siapnya kelembagaan lokal dalam merespon perkembangan otonomi daerah yang begitu cepat, maka lembaga-lembaga lokal perlu diperkuat dengan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga penelitian. Kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan merupakan langkah awal dalam membangun kelembagaan lokal.
5. Untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan hutan di era otonomi daerah perlu dikembangkan dialog-dialog antara para pihak yang berkepentingan. Melalui dialog, diharapkan hubungan dan kepercayaan antara antar pihak akan terbangun dengan baik.

¹ Pada tanggal 20 November 2003 telah disetujui secara resmi terbentuknya Kabupaten Melawi dari hasil rapat paripurna DPR RI. Setelah Kabupaten Melawi memisahkan diri secara resmi, Kecamatan Nanga Pinoh dipilih menjadi pusat pemerintahan. Wilayah Kabupaten Melawi terdiri dari 7 Kecamatan, antara lain Kecamatan Nanga Pinoh, Belimbing, Sayan, Tanah Pinoh, Soka, Menukung dan Ella Hilir.

² Gesek kayu merupakan aktivitas pengambilan kayu oleh masyarakat lokal dengan cara menggesek, yakni kayu dipotong atau dibelah dengan *chainsaw* dan dibuat dalam ukuran balok-balok kayu. Kayu tersebut selanjutnya dijual ke cukong-cukong pemilik *sawmill*. Kegiatan ini marak dilakukan masyarakat pada saat air pasang karena saat-saat seperti itu kayu lebih mudah diangkat.

³ Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah, yang diundangkan pada tanggal 23 Juni 1998.

⁴ Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999. Sementara itu, UU No. 22/99 diterbitkan pada bulan Mei 1999.

⁵ Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999.

⁶ UU No. 41 tahun 1999 menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa undang-

undang ini belum aspiratif terhadap otonomi daerah karena masih banyak hal yang diatur dalam undang-undang ini yang memerlukan persetujuan administratif dari pusat (baca: Departemen Kehutanan).

⁷ Pembagian kawasan hutan desa seringkali bertentangan dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai contoh, beberapa lokasi areal hutan adat di Desa Madya Raya masuk ke dalam areal hutan lindung pada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Provinsi.

⁸ Ulayat mempunyai beberapa pengertian antara lain dapat diartikan daerah, kawasan atau wilayah.

⁹ Tebok berasal dari asal kata menebok yang berarti melubangi.

¹⁰ Bukti tertulis berbentuk bukti pembayaran pajak pada zaman penjajahan Belanda, yang pada saat pelaksanaan HPHH 100 ha diklaim sebagai tanda bukti yang memperkuat kepemilikan hutan tebok. Sedangkan bukti tidak tertulis dapat diketahui dari cerita orang-orang tua, dan untuk memperkuat pengakuan anggota masyarakat lainnya, oleh para pewaris hutan tebok dibuatlah surat pernyataan dari para orang-orang tua tersebut, dengan cara menandatangani surat pernyataan sebagai tanda bukti sahnya pengakuan pewarisan kepemilikan hutan tebok saat ini.

¹¹ Kompas, 7 Juni 2002. Tiga Kabupaten Tidak Setor Dana PSDH/DR.

¹² Kompas; 19 Mei 2004. Bupati Sintang Tahan Dana PSDH dan DR.

- Armitage, I. dan Kuswanda, M. 1989. Forest management for sustainable production and conservation in Indonesia. UTF/INS/065: INS Forestry Studies. Dokumen Lapangan No. 1-2. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, Departemen Kehutanan, Pemerintah Indonesia, FAO, Jakarta, Indonesia. hal. 266.
- Barr, C., Wollenberg, E., Limberg, G., Anau, N., Iwan, R., Sudana, I.M., Moeliono, M., dan Djogo, T. 2001. The impacts of decentralization on forests and forest dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Case Study 3. CIFOR, Bogor.
- Budiarto, Tri., Setyarso, Agus., Slamet, Elaine P., dan Anshari, Gusti. 2004 (in press). Illegal Logging, Livelihood Security and Conflict: The Case of West Kalimantan. EDSP Working Paper No. 4. Aldephy-Research. Berlin.
- Casson, A. 2001. Decentralization of policymaking and administration of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District, East Kalimantan. Case Study 4. CIFOR, Bogor.
- DFID. 1999. Indonesia: Towards Sustainable Forest Management, Final Report of the Senior Management Advisory Team and the Provincial Level Forest Management Project, 2 Vols. Department for International Development (UK) and Department of Forestry, Jakarta.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 2000. Komposisi hutan di Kabupaten Sintang berdasarkan status dan fungsinya. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 2003a. HPH yang pernah aktif di Kabupaten Sintang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.
- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 2003b. Lahan kritis di Kabupaten Sintang Tahun 1999 dan 2003. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang. 2004a. Kontribusi pendapatan pengelolaan hutan di Kabupaten Sintang. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Sintang.
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang. 2004b. Distribusi jumlah izin HPHH 100 Ha. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Sintang.
- Handadhari, T. 1999. Makalah "Hutan Alam Kita di Ambang Senja", Makalah disampaikan pada seminar reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, 3 Desember 1999, Yogyakarta.
- Kartodihardjo, H. 1999. Belunggu IMF dan World Bank: Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), Jakarta.
- Marzuki, 1997. Metodologi Riset. BPFE, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- McCarthy, J.F. 2001a. Decentralization, local communities and forest management in Barito Selatan District, Central Kalimantan. Case Study 1. CIFOR, Bogor.
- McCarthy, J.F. 2001b. Decentralization and

- forest management in Kapuas District, Central Kalimantan. Case Study 2. CIFOR, Bogor.
- McCarthy, J.F. 2002. Turning in circles: district governance, illegal logging and environmental decline in Sumatra, Indonesia. *Society and Natural Resources* 15(10): 867-886.
- McCarthy, J.F. 2004. Changing to gray. Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configuration in Central Kalimantan, Indonesia. *World Development* 32(7): 1199-1223.
- McGrath S., McCarthy, J.F and Moeliono, M. In Press. Forest and Land Tenure, Resource-Use Decision Making, and Spatial Planning. Synthesis Report, Theme 2. CIFOR, Bogor.
- Mody, J. 2004. Achieving accountability through decentralization: Lessons for integrated river basin management. World Bank Policy Research Working Paper 3346, June 2004. World Bank, Washington, D.C.
- Resosudarmo, I.A.P. 2004. Closer to people and trees: Will decentralization work for the people and the forests of Indonesia? *European Journal of Development Research* 16(1): 110-132.
- Rhee, S. 2000. De facto decentralization and the management of natural resources in East Kalimantan during a period of transition. *Asia-Pacific Community Forestry Newsletter* (13):2.
- Samsu, Komarudin H., McGrath, S., Ngau, Y. dan Suramenggala, I. 2004. Small-Scale 100ha logging concession's contribution to regional finance: case study in Bulungan District. Decentralization Brief No. 2. CIFOR. Bogor.
- Sunderlin, W., Resosudarmo, I.A.P., Rianto, E. dan Angelsen, A. 2000. The effects of Indonesia's economic crisis on small farmers and natural forest cover in the Outer Islands. Occasional Paper 28. CIFOR. Bogor.
- Tambunan, M. 2000. Indonesia's new challenges and opportunities: Blueprint for reform after economic crisis. *East Asia: An International Quarterly* 18(2): 50.
- Yasmi, Y. 2003. Understanding conflict in the co-management of forests: the case of Bulungan Research Forest. In: *International Forestry Review* 5(1): 38-44.

9

LAMPIRAN 1. INFORMAN KUNCI

No	Informan kunci	Jumlah
1	Pegawai kecamatan	4
2	Camat Sayan dan Nanga Pinoh	2
3	Kepala desa	7
4	Pegawai negeri lain	1
5	Aparat keamanan	1
6	Anggota legislatif	1
7	Ketua adat	2
8	Tokoh/tetua kampung	2
9	Koordinator KUT	7
10	Anggota KUT	21
11	Bukan anggota KUT	9
12	Mitra kerja HPHH 100 Ha	2
13	Pengusaha HPH	2
14	Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang	3
15	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	4
16	Sekretaris daerah Kabupaten Melawi	2
17	Sekretaris daerah Kabupaten Sintang	2
18	Anggota <i>Local Advisory Group</i>	4
	Total	71

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat Future Harvest di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Donors

The Center for International Forestry Research (CIFOR) receives its major funding from governments, international development organizations, private foundations and regional organizations. In 2004, CIFOR received financial support from Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development Bank (ADB), Belgium, Brazil, Canada, Carrefour, China, CIRAD, Conservation International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), Italy, Japan, Korea, Netherlands, Norway, Organisation Africaine du Bois (OAB), Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable Resources (INRENA), Philippines, Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Switzerland, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, United States, United Kingdom, United Nations Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources Institute (WRI) and World Wide Fund for Nature (WWF).

ISBN 979-3361-93-X



9 789793 361932 >